

KONSTITUSI

DILARANG RANGKAP JABATAN



Uji UU Dana Pertanggung
Kecelakaan Lalu Lintas

Festival Konstitusi
dan Antikorupsi

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Peringatan Hari Kartini di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung meriah dan unik. Semua pejabat dan pegawai MK diwajibkan mengenakan pakaian adat nusantara. Tak hanya wanita, namun kaum pria di MK juga memakai pakaian adat.

Kartini zaman *now* bukan sekadar penampilan dan keindahan di mata. Pemaknaan Hari Kartini tak hanya seremoni mengenakan pakaian adat nusantara. Lebih dari itu, Peringatan Hari Kartini sebagai rasa syukur bagi kaum perempuan. Selain itu, setiap hari perempuan Indonesia harus selalu berjuang dan berkarya untuk bangsa, negara maupun keluarga. Itulah makna Hari Kartini yang diperingati MK pada 23 April 2018.

Bagi MK, perjuangan Kartini terlihat dari peran perempuan yang secara bersama-sama dengan kaum laki-laki bahu-membahu memajukan lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam arah perjalanan bangsa di masa kini dan masa depan.

Selain informasi Peringatan Hari Kartini di MK, Majalah Konstitusi Edisi Mei 2018 juga menyajikan berita putusan uji UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran yang dikabulkan MK. Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak boleh rangkap jabatan dalam kepengurusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Pada bulan Mei ini, MK juga menggelar Festival Konstitusi dan Antikorupsi yang merupakan hasil kerja sama antara MK, MPR, KPK dan USU. Acara tahunan yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya tersebut diadakan di Universitas Sumatra Utara, Medan.

Itulah sekilas pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca.



KONSTITUSI

Nomor 135 ■ Mei 2018

Dewan Pengarah: Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat • Maria Farida Indrati • Wahiduddin Adams •

• I Dewa Gede Palguna • Suhartoyo • Manahan MP Sitompul • Saldi Isra **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono

Wakil Pemimpin Redaksi: Fajar Laksono Suroso **Redaktur Pelaksana:** Yossy Adriva **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P • **Reporter:** Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti • Dedy Rahmadi • Yuniar Widiastuti

• Arif Satriantoro • Panji Erawan • Utami Argawati • Bayu Wicaksono **Kontributor:** Pan Mohamad Faiz • Luthfi Widagdo Eddyono

• Miftakhul Huda • Alboin Pasaribu • M Lutfi Chakim • Bisariyadi

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** Rudi • Nur Budiman • Teguh

Desain Sampul: Herman To **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10 LAPORAN UTAMA

KEWENANGAN IDI BERLEBIHAN?

Kewenangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dinilai berlebihan terutama kewenangan menerbitkan sertifikat kompetensi dan rekomendasi izin praktik dokter. IDI dinilai memonopoli serta menjadi organisasi arogan dan *superbody* karena melampaui peraturan perundang-undangan. Untuk itulah, sejumlah pemohon perseorangan mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dokter (UU Pendidikan Dokter) ke Mahkamah Konstitusi (MK).



- 1 SALAM REDAKSI
- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 10 LAPORAN UTAMA
- 19 BINCANG-BINCANG
- 24 RUANG SIDANG
- 30 KILAS PERKARA
- 33 CATATAN PERKARA
- 36 RAGAM TOKOH
- 43 TAHUKAN ANDA
- 44 AKSI
- 52 KILAS AKSI
- 58 CAKRAWALA
- 62 KHAZANAH
- 68 RISALAH AMANDEMEN
- 69 KAMUS HUKUM
- 71 RUANG KONSTITUSI

60 PUSTAKA KLASIK



24 RUANG SIDANG



44 AKSI



Medio Mei 2018, bangsa Indonesia digemparkan aksi terorisme. Rentetan aksi bom bunuh diri meledak di Surabaya dan Riau. Bermula dari kerusuhan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada Selasa (8/5/2018) malam hingga Rabu (9/5/2018) dini hari. Sejumlah narapidana teroris membuat kerusuhan hingga menyandera aparat. Lima aparat polisi meninggal. Sedangkan dari pihak napi teroris, satu orang tewas.

Selang empat hari kemudian, terjadi serangan bom bunuh diri di Surabaya pada Ahad (13/5/2018). Pagi itu, dalam waktu hampir serempak, tiga gereja di Surabaya menjadi sasaran bom bunuh diri. Pada hari yang sama di malam hari, bom bunuh diri juga meledak di Rusun Wonocolo, Sidoarjo.

Aksi penyerangan teroris tak berhenti. Pagi harinya, Senin (14/5/2018) Mapolresta Surabaya menjadi sasaran bom bunuh diri. Pelaku sebanyak lima orang yang merupakan satu keluarga. Selang dua hari kemudian, pada Rabu (16/5), Mako Polda Riau pun diserang teroris.

Serangkaian serangan teroris tersebut mengakibatkan anak bangsa menjadi korban meninggal dan luka. Tragedi berdarah yang sungguh amat memilukan, menyisakan trauma terutama bagi korban yang luka, keluarga korban dan masyarakat yang berdekatan dengan lokasi kejadian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror. Eksploitasi ketakutan melalui kekerasan dilakukan dengan tujuan terjadinya perubahan politik.

Terorisme bukan kejahatan biasa (*ordinary crime*), tetapi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Bahkan terorisme telah menjelma menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan peradaban. Jaringan terorisme bersifat transnasional, suatu kejahatan yang lintas negara. Organisasinya pun tertata dengan baik (*well organized*) sehingga berpotensi mengancam keamanan nasional ataupun internasional. Dalam setiap aksinya, mereka tidak diskriminatif (*indiscriminative*). Sebuah aksi bom bunuh diri, bisa menyasar siapa saja, kapan saja, dan tanpa diduga sebelumnya.

Dampak terorisme sangat merugikan baik dari sisi materiil maupun immateriil. Dari segi materiil, yaitu kerusakan sejumlah fasilitas umum, seperti bangunan gedung, tempat ibadah, jalan, kendaraan. Sedangkan dari sisi immateriil menimbulkan rasa tidak aman, keresahan, ketakutan, trauma. Hal ini tentu saja merusak citra Indonesia sebagai negara yang "tata tentrem kerta raharja" di mata dunia internasional.

Aksi terorisme telah merusak sendi-sendi kehidupan

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu penanganannya harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Dibutuhkan langkah cepat, tepat dan intensif dalam menangani terorisme. Salah satunya yang terpenting adalah adanya payung hukum yang jelas dan tegas.

Pucuk dicinta ulam pun tiba. Payung hukum penanganan terorisme disahkan DPR. Dalam Rapat Paripurna DPR pada 25 Mei 2018, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Sebelumnya revisi UU Terorisme diwarnai pembahasan yang alot dan berlarut-larut ihwal definisi "terorisme". Kita husnuzan DPR sangat berhati-hati (*ihtiyath*) dalam jihad dan jithad menangani terorisme melalui produk legislasi.

Sebuah definisi merupakan persoalan yang fundamental dalam UU karena memuat filosofi dan entitas yang diaturnya. Sebuah definisi harus mampu menjelaskan makna suatu kata atau istilah. Definisi "terorisme" sangat menentukan isi atau materi muatan pasal yang mengalir kemudian. Dapat dikatakan, definisi tentang terorisme merupakan "jantung" UU Terorisme.

Kesalahan dalam mendefinisikan terorisme berakibat sangat fatal karena membuat materi muatan pasal lebih lanjut, menjadi ikut salah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 menjadi pelajaran berharga dalam perumusan definisi. Mahkamah membatalkan berlakunya UU Koperasi karena kesalahan dalam mendefinisikan koperasi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Selanjutnya untuk sementara waktu, Mahkamah menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sampai terbentuknya UU yang baru.

Kita patut mengapresiasi DPR yang telah mengesahkan revisi UU Terorisme. Kehadiran UU Terorisme diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mencegah dan menanggulangi terorisme.

Terorisme merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Maka diperlukan upaya yang luar biasa (*extraordinary measure*) pula dalam menangannya.



MK TETAP JAGA INTEGRITAS

“Semakin tahun Mahkamah Konstitusi (MK) terus mengalami suatu perkembangan yang baik, terutama terkait dengan pembelaan hak-hak asasi masyarakat. Sehingga ke depannya MK semakin maju dan bisa mengemban kewajiban dan kewenangan yang sudah ditetapkan oleh konstitusi, serta bisa mewujudkan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi di Indonesia. Saya juga berharap agar MK tetap menjaga integritasnya, tetap memiliki hakim-hakim yang berintegritas, berkualitas dan memiliki nurani, sehingga putusan-putusan MK kedepannya jauh lebih progresif dan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat.”

Asri Sandra Firmanti
Bogor (Jawa Barat)

LEMBAGA PERADILAN YANG PALING PROGRESIF

“Menurut saya, MK merupakan lembaga yang sangat dihormati di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga saya menilai MK menjadi Lembaga peradilan yang paling progresif, karena melalui putusan-putusannya masyarakat bisa menafsirkan konstitusi, serta dapat menguji apakah Undang-Undang tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Dengan begitu, ada pengertian ataupun tafsir-tafsir baru atau interpretasi baru terhadap konstitusi kita, karena konstitusi itu sangat dinamis. Menurut saya, apa yang telah dikeluarkan oleh MK berupa putusan-putusannya sudah sangat progresif dan baik sekali.”

Nur Rahmi Febriani
Tanjung Pinang (Kepulauan Riau)

MK MERUPAKAN LEMBAGA TERPERCAYA

“Saya melihat MK merupakan lembaga yang sangat terpercaya, dan bisa menghasilkan putusan yang menurut logika kami sebagai masyarakat atau akademisi, sebagai sesuatu yang masuk akal. Selain itu, saya juga sangat suka membaca di setiap detail putusan-putusan MK baik adanya *dissenting opinion* dan sebagainya. Saya berharap semoga MK bisa menjadi Lembaga yang lebih baik lagi, bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi Lembaga negara lainnya, serta menjadi lembaga yang berkualitas”

Robertha Nimas Ayu
Solo (Jawa Tengah)

MESKI MENGALAMI MASALAH, MK TETAP TRANSPARAN

“MK menjadi Lembaga favorit saya. Jujur saya katakan karena di mata saya, MK merupakan lembaga peradilan yang bergengsi dan lembaga peradilan yang baik di Indonesia. Saya senang terhadap keberadaan MK karena sangat berkualitas. Selain itu, saya juga bersyukur dengan keberadaannya sebagai lembaga yang menyeimbangi kekuasaan lain, baik yudikatif dan legislatif. MK juga terbukti sebagai lembaga yang berintegritas, karena walaupun ada beberapa saat ada MK mengalami permasalahan. Saya melihat ada upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh MK seperti misalnya pemilihan hakim yang ternyata sudah mewujudkan adanya mekanisme yang transparan, itu adalah suatu perkembangan yang sangat baik dan suatu hal yang tidak pernah dijumpai di Lembaga lain di Indonesia. Sehingga saya sebagai mahasiswa mengapresiasi adanya MK di Indonesia.”

Leony Sondang
Bogor (Jawa Barat)

<https://www.partainasdem.id/>



PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) didirikan pada 26 Juli 2011 di Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem adalah Surya Paloh, pimpinan Media Grup yang menaungi stasiun televisi Metro TV dan harian Media Indonesia. Ketua Umum Partai Nasdem pertama adalah Patrice Rio Capella. Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasdem periode 2013–2018 pada Kongres I Partai Nasdem pada 25–26 Januari 2013. Selain menetapkan Surya Paloh sebagai ketua umum partai, kongres perdana Partai Nasdem tersebut juga memberikan mandat penuh kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah naungan Surya Paloh untuk menetapkan strategi dan kebijakan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Pembentukan Partai Nasdem dilandasi oleh Gerakan Restorasi atau Gerakan Perubahan untuk mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945 melalui sistem politik, hukum, ekonomi, dan kebudayaan. Lahirnya partai ini tidak terpisahkan dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Ormas Nasdem yang dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sultan Hamengkubuwono X mendorong lahirnya Partai Nasdem. Akan tetapi, Surya Paloh menegaskan bahwa operasional ormas Nasdem terpisah dari operasional Partai Nasdem.

Partai Nasdem memiliki beberapa organisasi sayap: 1) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Nasdem, diketuai oleh Taufik Basari; 2) Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), dipimpin oleh Irma Suryani Chaniago; 3) Liga Mahasiswa Nasdem, diketuai oleh Willy Aditya; 4) Persatuan Petani Nasional Demokrat (Petani Nasdem), diketuai oleh Syaiful Bahari; dan 5) Garda Pemuda Nasdem, diketuai oleh Prananda Paloh.

Pemilu 2019 mendatang merupakan kedua kalinya Partai Nasdem berpartisipasi dalam pemilihan umum Indonesia. Partai ini merupakan satu-satunya partai baru yang berhasil lolos verifikasi pada Pemilu 2014, sebuah prestasi yang membanggakan. Dapatkah Partai Nasdem kembali mengukir prestasi pada Pemilu 2019 mendatang? Mari kita tunggu sepak terjangnya pada 2019. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

<http://partaigaruda.org/>



PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)

Partai Garuda adalah partai pendatang baru dalam Pemilu 2019 mendatang. Partai ini didirikan pada 16 April 2015 dan ditetapkan secara resmi sebagai partai politik pada 2015 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07-AH.11.01. Ketua Umum Partai Garuda adalah Ahmad Ridha Sabana, yang merupakan Presiden Direktur PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Sekjen partai ini adalah Abdullah Mansuri, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI).

Ketua umum Partai Garuda menyatakan bahwa parpol yang masih sangat muda ini dibentuk oleh sekelompok anak muda yang menginginkan pembangunan Indonesia yang lebih

baik dengan harapan untuk mewadahi pemuda Indonesia untuk berperan lebih jauh dalam pembangunan melalui mekanisme parpol. Partai Garuda adalah parpol ketiga belas yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 2019.

Partai Garuda memiliki visi mewujudkan cita-cita perubahan Indonesia. Empat misi yang diusung oleh partai ini adalah mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945; mewujudkan masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera serta berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai tanah air dan bangsa dalam bingkai NKRI; mewujudkan masyarakat kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hukum yang berlaku; serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Selain itu, Partai Garuda menjunjung nilai-nilai nasionalisme, religiusitas, dan kerakyatan. Sesuai namanya, partai ini berlambang burung garuda yang di atasnya terdapat bintang, keduanya berwarna keemasan.

Bagaimanakah sepak terjang Partai Garuda di awal keterlibatannya dalam ajang perpolitikan Indonesia? Mari kita tunggu kiprahnya dalam Pemilu 2019 mendatang. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

MANTAN TERPIDANA KORUPSI DILARANG 'NYALEG'?



Oleh: **Fajar Laksono Suroso**
Doktor Hukum Tata Negara
Universitas Brawijaya, Malang

KPU ingin Pemilu 2019 menghasilkan wakil rakyat yang 'bersih' dan amanah. Menggunakan instrumen Peraturan KPU (PKPU), KPU hendak membangun barikade agar calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten dan kota (caleg) memenuhi syarat, antara lain bukan mantan terpidana korupsi. Terhadap niat tersebut, ada dukungan sekaligus penolakan. Pihak yang mendukung meyakini PKPU tersebut dapat meningkatkan kualitas hasil pemilu. Sementara pihak yang menolak, langgamnya seragam, UU Pemilu tak melarang mantan napi korupsi *nyaleg* sehingga KPU tak boleh membuat beleid melampaui batas UU Pemilu. Meski ada penolakan, niat KPU bulat dengan ditandai dua hal, yaitu (i) KPU menyatakan diri tak sedang menentang UU Pemilu, melainkan 'cuma' meluaskan tafsir atas ketentuan syarat pencalegan; dan (ii) mempersilakan siapapun yang merasa dirugikan, menguji materi PKPU itu ke Mahkamah Agung.

Terkait penolakan, ada dua pertanyaan. *Pertama*, apa sesungguhnya "PKPU" dan bagaimana posisinya dalam sistem peraturan perundang-undangan? Ada anggapan, PKPU merupakan wujud dari kewenangan atributif UUD 1945 kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sepanjang untuk kepentingan kelancaran dan menjaga kualitas demokrasi Pemilu, KPU boleh mengaturnya dalam PKPU. Anggapan lain, PKPU merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan UU Pemilu. Artinya, PKPU tak boleh keluar dari cakupan UU Pemilu. Mana yang tepat? *Kedua*, jika hak untuk dipilih (*rights to be candidate*) merupakan hak konstitusional warga negara, maka mantan terpidana korupsi juga merupakan

warga negara juga, lantas bolehkah mereka dikecualikan?

PKPU: Atribusi atau Delegasi?

Untuk mengetahuinya, mari cermati dua UU yang paling berkaitan, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (UU Pemilu). *Pertama*, UU P3 penting untuk melihat posisi PKPU dalam tata aturan hukum kita. *Kedua*, dari UU Pemilu, dapat diketahui apa dan seperti apa daya jangkau PKPU.

Dalam UU P3, Pasal 7 menerangkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disepakati sejauh ini. Dimulai dari UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana PKPU? Mari cermati pasal berikutnya. Di Pasal 8 UU P3 dinyatakan, jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebut di Pasal 7 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Tidak juga disebut PKPU. Dalam penjelasannya dinyatakan, yang dimaksud berdasarkan

kewenangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

Dengan pemahaman sederhana, PKPU dapat digolongkan seperti halnya peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, dan lain-lain. PKPU memiliki kesamaan derajat, misalnya dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lain. Artinya, PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun ada hal yang penting dalam Pasal 8 ayat (2) UU P3, yakni sepanjang peraturan tersebut diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan kata lain, PKPU mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hukum, jika (1) diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau (2) dibuat dalam batas kewenangannya.

Lebih lanjut, dalam UU Pemilu ditegaskan soal siapa KPU dan untuk apa KPU menetapkan PKPU. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Salah satu tugas dan wewenang KPU ialah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU. Dalam Pasal 75 UU Pemilu diterangkan dua hal mengenai PKPU, yakni (1) untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, dan (2) PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, yang perlu digarisbawahi dari ketentuan tersebut, KPU menyusun dan menetapkan PKPU untuk maksud dan tujuan menyelenggarakan Pemilu, yaitu Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu. Ya, Pemilu menurut UU Pemilu ini tentunya, bukan pemilu yang lain.

Dalam UU Pemilu, aturan mengenai syarat pencalonan legislatif ditegaskan dalam Pasal 240 ayat (1). Adapun yang dikait-kaitkan dengan isu pelarangan mantan napi korupsi *nyaleg* ialah ketentuan Pasal 240 ayat (4) huruf g, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. UU Pemilu tidak merinci dan memilah mantan terpidana pada perkara apa dan berapa lama ancaman hukumannya. Dengan kata lain, sepanjang seorang mantan terpidana ingin *nyaleg* dan sudah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa ia mantan terpidana, maka sejatinya syarat pada

Pasal 240 ayat (4) huruf g sudah terpenuhi.

Dari uraian di atas, maka meskipun KPU berwenang menyusun dan menetapkan KPU, namun KPU harus menyadari bahwa PKPU merupakan instrumen untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan PKPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, PKPU yang melarang mantan terpidana korupsi untuk *nyaleg* tidak menemukan cantolan yuridisnya. Terlebih lagi jika dalihnya untuk memberikan penafsiran lebih luas terhadap aturan mengenai syarat pencalonan legislatif, KPU dalam posisi *offside* jika memaksa membuat norma baru melampaui UU Pemilu.

Pembatasan HAM melalui PKPU?

Pembatasan hak warga negara boleh dilakukan, sepanjang dengan persetujuan wakil rakyat, yakni melalui undang-undang. Ini jelas diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Itu pun belum cukup, karena MK melalui sejumlah putusannya perlu memberikan tafsir untuk lebih memperjelas norma konstitusi tersebut. MK memberi rambu-rambu guna memastikan pembatasan hak yang dilkakukan berdasarkan pada Pasal 28J UUD 1945 tak semena-mena. Melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, MK memberi penegasan rambu konstitusional pembatasan HAM dengan mempersyaratkan 7 (tujuh) hal, yaitu (1) diatur dengan UU; (2) didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional, serta tidak berlebihan; (3) dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; (4) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; (5) tidak diskriminatif; (6) tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan (7) berkaitan dengan hak pilih, pembatasan didasarkan atas pertimbangan, (a) ketidakcakapan, misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, dan (b) ketidakmungkinan (*impossibility*), misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.

Dari tujuh hal di atas, syarat "diatur dengan UU" merupakan syarat vital untuk menegaskan bahwa HAM tidak boleh dibatasi dengan menggunakan peraturan perundang-undangan di bawah UU. Konkretnya, secara konstitusional, PKPU tak boleh memuat norma yang membatasi hak seseorang *in casu* hak untuk dipilih sekalipun

ia mantan terpidana korupsi. Dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal pengujian Pasal 7 huruf g UU Pilkada, MK menegaskan pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. UU tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Mengutip UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, MK mengatakan, dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemsarakatan dimaksudkan bahwa pemsarakatan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemsarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemsarakatan merupakan upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan,serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam putusan tersebut juga dinyatakan, apabila terdapat UU membatasi hak seorang mantan narapidana untuk dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah, maka sama saja bermakna bahwa UU telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya. Artinya, jika dengan UU pun, pembatasan hak pilih kepada mantan terpidana dikatakan sebagai hukuman tambahan, maka terang saja, pembatasan hak dipilih melalui PKPU jelas menunjukkan tumpukan persoalan serius dalam ber hukum dan berkonstitusi. Karenanya, larangan 'nyaleg' bagi mantan

terpidana korupsi tak diperlukan, sepanjang sudah memenuhi syarat terbuka kepada publik bahwa dirinya mantan terpidana. Soal dipilih atau tidak dipilih, terpulang kepada rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada g yang bersangkutan atau tidak. Pada akhirnya, masyarakatlah yang memiliki kedaulatan yang akan menentukan pilihannya.

Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 memang merupakan putusan terhadap pengujian UU 8/2015. Sebagian kalangan berpendapat, putusan itu berlaku hanya dalam konteks pencalonan seseorang dalam pilkada, sementara dalam pencalegan, belum pernah ada putusan MK. Pendapat tersebut benar, tetapi tak sepenuhnya. Jika



"Boleh dikatakan, pembatasan hak dipilih mantan terpidana korupsi tidak boleh dengan PKPU, karena pengaturannya membutuhkan wadah hukum berupa UU. Walaupun untuk itu, Pembentuk UU harus ekstra hati-hati agar jangan sampai UU itu 'melabrak' Putusan MK."



dilihat esensi sebetulnya sama, yakni mengenai perlindungan konstitusional hak untuk dipilih, khususnya bagi mantan terpidana. Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 harus dilihat sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Ada norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional dalam UU Pilkada sehingga harus dikeluarkan dari sistem hukum kita. Di sini, dibutuhkan pengembangan makna *erga omnes* yang tidak saja dimaknai Putusan MK berlaku bagi seluruh warga negara, melainkan berlaku juga bagi seluruh peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Maksudnya jelas, berdasarkan putusan MK tersebut, tidak boleh ada lagi pengaturan norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam legislasi dan tata hukum kita, apalagi dalam PKPU. Akhirnya, boleh dikatakan, pembatasan hak dipilih mantan terpidana korupsi tidak boleh

dengan PKPU, karena pengaturannya membutuhkan wadah hukum berupa UU. Walaupun untuk itu, Pembentuk UU harus ekstra hati-hati agar jangan sampai UU itu 'melabrak' Putusan MK.

Kita semua punya keseriusan yang sama dalam perang melawan korupsi. Kita punya asa yang sama agar Pemilu 2019 menghasilkan anggota lembaga perwakilan yang amanah. Akan tetapi, segala langkah dan tindakan untuk itu, termasuk yang ditempuh KPU, harus didasarkan pada logika dan nalar UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land* yang antara lain telah tercermin dalam Putusan MK. ■



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

MENYOAL KEWENANGAN IDI

Kewenangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dinilai berlebihan terutama kewenangan menerbitkan sertifikat kompetensi dan rekomendasi izin praktik dokter. IDI dinilai memonopoli serta menjadi organisasi arogan dan *superbody* karena melampaui peraturan perundang-undangan. Untuk itulah, sejumlah pemohon perseorangan mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dokter (UU Pendidikan Dokter) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

IDI sebagai organisasi profesi bagi dokter berdiri sejak 24 Agustus 1950. Dalam perjalanannya, sesuai dengan AD/ART IDI, kewenangan dari IDI, di antaranya membina dan mengembangkan kemampuan profesi (advokasi kesehatan, profesi dan pelaku pengubah) bagi para anggota. Selain itu, IDI bertugas untuk memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. IDI juga berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan profesi kedokteran, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran, serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu. Tak hanya itu, IDI juga memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.

Atas kewenangan-kewenangan tersebut, IDI dinilai memiliki peran ganda dalam dunia kedokteran Indonesia. Munculnya pendapat tersebut karena IDI memiliki peran di hulu yang mengatur

sektor pendidikan kedokteran. Sementara di hilir, IDI juga mempunyai otoritas dalam penempatan/situasi bekerja dan kesejahteraan dokter di sektor pelayanan kesehatan. Sebagai organisasi profesi, IDI yang menjalankan dua peran tersebut dianggap tidak melaksanakan mekanisme *check and balances*.

Hal ini juga diungkapkan oleh Judilherry Justam yang merupakan salah satu Pemohon ketika ditemui di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di sela waktu mengajarnya. Sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina IDI periode 2012-2015, Judilherry mengungkapkan IDI tidak memiliki mekanisme *check and balances* dengan menempatkan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) 'di bawah' IDI karena ketiganya harus bertanggung jawab terhadap PB IDI. Padahal, lanjut Judilherry, seharusnya MKEK, MPPK, MKKI dan PB IDI berada pada posisi



Demo dokter terkait sistem pendidikan kedokteran pada 2011

sejajar. Menurutnya, hal ini menunjukkan IDI tidak menerapkan mekanisme *check and balances* karena tidak ada yang mengawasi.

"Jika berbicara tentang demokrasi, maka harus ada sistem *check and balances*. Lembaga atau organisasi tetap harus ada yang mengawasi. Tidak ada yang (memiliki kewenangan) mutlak. Akan tetapi, berbeda kenyataannya

dengan IDI. Dulu ada mekanisme *check and balances* karena ketua majelis (MKEK, MPPK dan MKKI) bertanggung jawab kepada muktamar, tetapi sekarang ketua majelis bertanggung jawab kepada ketua IDI," terangnya ketika ditemui pada Rabu (16/5) siang.

Hal ini yang mendasari Judilherry bersama 31 pemohon perseorangan lainnya yang berprofesi sebagai dosen

dan guru besar fakultas kedokteran, dokter praktik dan dokter spesialis mengajukan uji materiil lima pasal dalam UU Praktik Kedokteran dan empat pasal dalam UU Pendidikan Kedokteran. Ketentuan yang diuji, yakni Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran. Selain itu, Pemohon juga memohonkan



6 lalu.

pengujian atas keberlakuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran.

Sertifikat dan Uji Kompetensi

Kewenangan lain yang dipermasalahkan Pemohon adalah mengenai kewenangan IDI mengeluarkan sertifikat kompetensi dan uji kompetensi. Pemohon mengujikan frasa "sertifikat kompetensi" dan "uji kompetensi" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran. Menurut Pemohon, mendalilkan berlakunya pasal *a quo* mengakibatkan, ketidakpastian hukum terkait dengan tahapan atau prosedur bagi seorang dokter untuk memperoleh izin praktik. Hal tersebut karena rumusan pasal *a quo* mengakibatkan dokter yang telah lulus uji kompetensi (UKPMPPD) masih harus mendapatkan lagi sertifikat kompetensi secara terpisah dari sertifikat profesi yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi.

Dalam sidang perdana yang digelar pada 9 Februari 2017, Vivi Ayunita selaku kuasa hukum Pemohon menyebut uji kompetensi seharusnya diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Sisdiknas. Menurut Pemohon, tidak dibenarkan kolegium dokter Indonesia yang dibentuk oleh IDI menyelenggarakan uji kompetensi dan memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusan Fakultas Kedokteran karena tidak memenuhi persyaratan akreditasi.

"Lebih lanjut, disebutkan pula pada Pasal 53 (UU Sisdiknas), penyelenggara dan satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah haruslah berbentuk badan hukum pendidikan. IDI tidak berbentuk badan hukum pendidikan sehingga menurut Pemohon dia tidak berwenang menyelenggarakan uji kompetensi," terang Pemohon.

Makna Organisasi Profesi

Dalam permohonan Nomor 10/PUU-XV/2017 tersebut, Pemohon

juga mempersoalkan mengenai makna "organisasi profesi" yang dinilai merugikan hak konstitusional Pemohon. Ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran dinilai mempersempit makna "organisasi profesi" hanya untuk IDI. Sedangkan dalam lingkungan IDI, terdapat sejumlah Perhimpunan Dokter Spesialis yang juga berhak disebut sebagai "Organisasi Profesi". Ketentuan demikian merugikan hak konstitusional sebagian para Pemohon yang merupakan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis, karena membatasi hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Pemohon juga menilai IDI sebagai "medical association" seharusnya hanya berfungsi sebagai serikat pekerja bagi dokter Indonesia. Sedangkan Kolegium dan Majelis Kolegium Kedokteran adalah "academic body" bagi dokter Indonesia. Kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI maupun perhimpunan spesialis tanpa melibatkan institusi pendidikan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena adanya intervensi IDI terhadap independensi kolegium. Kolegium Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran merugikan hak konstitusional Pemohon yang menambahkan terbinanya profesionalisme dokter dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

"Menurut Pemohon ketentuan Pasal 1 angka 13 undang-undang *a quo* merugikan hak konstitusional Pemohon dan juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 31 ayat (1) UUD 1945," jelas Vivi.

Rangkap Jabatan

Pemohon pun mempersoalkan rangkap jabatan pengurus IDI yang juga menduduki posisi sebagai komisioner



Dokter memberikan pelayanan dengan memeriksa pasien yang sakit.

HUMAS HK



Ketua PB IDI Ilham Oetama Marsis usai sidang keterangan Pihak Terkait dalam uji UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran.

KKI. Pemohon menilai hal tersebut sebagai akibat keberlakuan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran yang pada akhirnya juga merugikan hak konstitusional Pemohon. Pasal tersebut, lanjut Vivi, mengakibatkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari adanya potensi benturan kepentingan antara pengurus organisasi profesi kedokteran (IDI) yang merangkap sebagai komisioner pada KKI yang berfungsi sebagai regulator. Padahal, pengurus organisasi profesi kedokteran (IDI) menjadi objek dari regulasi yang dibentuk, terlebih lagi apabila komisioner tersebut adalah juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

"Afiliasi anggota KKI dalam organisasi profesi bahkan sebagai ketua umumnya dapat membuat keputusan-keputusan KKI ini menjadi bias karena bagaimana pun juga organisasi profesi akan mengedepankan kepentingan organisasinya yang dapat saja berbeda atau bertentangan dengan kepentingan

KKI sebagai regulator dalam menjamin terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat penerima jasa pelayanan jasa kesehatan," ujar Vivi.

Diakui Pemerintah

Menanggapi permohonan Pemohon, Pemerintah diwakili oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, Barlian, menyebut makna "organisasi profesi" dalam bidang kedokteran adalah IDI untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran. Penegasan ini, lanjut Barlian, dimaksudkan bahwa keduanya adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang diakui oleh Pemerintah melalui undang-undang dengan tujuan untuk memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan, penganan sanksi serta

peningkatan mutu profesi dokter dan dokter gigi, dalam kerangka melindungi kepentingan masyarakat.

"Adanya perkembangan cara pandang masyarakat dan pemerintah terhadap kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang ditandai oleh dinamika dalam tubuh organisasi profesi kedokteran, menuntut adanya perubahan dalam memaknai organisasi profesi, sehingga pada tahun 2013 pengertian organisasi profesi di dalam Pasal 1 angka 20 UU Pendidikan Kedokteran dinyatakan "*Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah*," jelasnya dalam sidang yang berlangsung pada 24 Mei 2017.

Sementara terkait sertifikat kompetensi, Barlian menyebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU Praktik Kedokteran



Judilherry Justam selaku Pemohon dalam persidangan.

diberikan oleh Kolegium kepada dokter yang akan berpraktik. Sedangkan, UU Pendidikan Kedokteran mengatur tentang sertifikat profesi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan baru dari program profesi dokter, sehingga kedua ketentuan dari dua undang-undang tersebut tidak dapat dipertentangkan dan bukanlah persoalan konstusionalitas undang-undang.

“Pada teknis implementasinya, peserta yang lulus UKMPPD/UKMP2DG akan mendapatkan Sertifikat Profesi dari perguruan tinggi, dan secara otomatis mendapatkan Sertifikat Kompetensi dari Organisasi Profesi tanpa ada ujian tambahan (hanya ada persyaratan administratif saja). Hal ini merupakan bentuk harmonisasi dari implementasi UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran,” terang Barlian.

Kepastian Hukum

Hal serupa juga disampaikan oleh DPR yang diwakili Anggota Komisi III Teuku Taufiqulhadi yang menyebut Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran telah tegas dan jelas menjabarkan mengenai organisasi profesi dokter. Hal

tersebut, lanjut Teuku, guna menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945. Kepastian ini diperlukan mengingat peran penting dan krusial dari organisasi profesi yang diamanatkan oleh UU Praktik Kedokteran, di antaranya membentuk kolegium, menetapkan dan menegakkan etika profesi, ikut dalam menyusun standar pendidikan profesi, mengadakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, membina dan mengawasi kendali mutu dan kendali biaya, serta ikut dalam melakukan pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran.

“Dengan demikian, diperlukan kejelasan dan kepastian hukum akan organisasi profesi untuk dokter dan dokter gigi sesuai dengan ketentuan pasal *a quo* agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi profesi dapat dipertanggungjawabkan,” terang Teuku dalam sidang yang digelar 17 Juli 2017 lalu.

IDI: Persoalan Internal

Sementara IDI selaku Pihak Terkait menjelaskan Pemohon yang mengajukan pengujian Undang-Undang *a quo* tidak

mempunyai kerugian konstusional karena pokok permasalahan dan alasan-alasan yang diajukan dalam perkara pengujian undang-undang *a quo* bukan permasalahan konstusionalitas norma. Diwakili Muhammad Joni selaku kuasa hukum, menjelaskan permohonan tersebut merupakan persoalan teknis penerapan atau pelaksanaan norma. Tak hanya itu, Joni menyebut pokok permohonan dan posita perkara *a quo* hanya merupakan permasalahan penyelenggaraan internal organisasi IDI. “Kalau hendak disoal, hemat Pihak Terkait, perlu dibawa dan diuji dalam ranah organisasi IDI dan tidak dalam Mukhtar IDI dan karenanya tidak terlalu jauh dan prematur jika dibawa kepada Mahkamah Konstitusi,” jelas Joni pada sidang yang digelar 24 Mei 2017 lalu.

Dalam keterangannya, Joni menyebut IDI sebagai organisasi profesi, bukan sebagai serikat pekerja. Joni menjelaskan IDI merupakan organisasi yang menerima mandat dalam penyelenggaraan praktik kedokteran sebagai bagian pelaksanaan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

“Oleh karena itu, IDI selaku organisasi profesi selain menjadi aktor dalam konteks penyelenggaraan Pasal 28H Ayat (1), juga mengemban pemenuhan kepentingan publik atas hak kesehatan (*public interest on health*) dan hak asasi manusia. Berbeda dengan pekerja biasa, profesi dokter terikat pula dengan sumpah dokter. Dan bahkan, terkait pula dengan berbagai ketentuan, baik itu ketentuan yang berdasarkan norma etik, norma disiplin, dan juga norma hukum,” papar Joni.

Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Setelah melalui serangkaian sidang, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon pada Kamis (26/4). Mahkamah memutuskan anggota IDI tidak boleh rangkap jabatan dalam kepengurusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan "Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran," ucap Anwar yang didampingi oleh hakim konstitusi lainnya.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Mahkamah berpendapat pengisian anggota KKI harus mempertimbangkan tugas KKI yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan institusi asal anggota KKI.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, lanjut Manahan, KKI memiliki tugas melakukan registrasi dokter sebagai dasar untuk menerbitkan STR, melakukan fungsi regulasi serta melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran. Organisasi profesi dokter, dalam hal ini IDI, sebagai salah satu institusi asal anggota KKI memiliki keterkaitan erat dengan tugas-tugas yang diemban KKI khususnya dalam fungsi regulasi karena para dokter yang merupakan anggota IDI merupakan objek dari regulasi yang dibuat oleh KKI.

Di sisi lain, tambah Manahan, IDI sebagai organisasi profesi dokter juga merupakan salah satu institusi asal anggota KKI. Keadaan ini menimbulkan potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari sisi IDI sebab IDI bertindak sebagai regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota KKI, pada saat yang sama juga menjadi objek regulasi yang dibuat oleh KKI tersebut. Oleh karena itu, sambungnya, untuk mencegah

potensi benturan kepentingan tersebut, maka seyogianya anggota IDI yang duduk dalam KKI seharusnya adalah mereka yang bukan merupakan pengurus IDI untuk mencegah konflik kepentingan. Hal tersebut karena KKI memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi registrasi dokter sebagai dasar menerbitkan STR, fungsi regulasi yang terkait dengan profesi dokter, dan fungsi pembinaan. Pada sisi lain, organisasi profesi dokter adalah IDI karena itu keberadaan pengurus IDI pada KKI potensial menimbulkan konflik kepentingan terutama dalam perumusan regulasi. Hal ini, sambungnya, tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas keanggotaan KKI dari unsur pengurus organisasi profesi kedokteran, dalam hal ini IDI, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran adalah beralasan menurut hukum,



Pengambilan sumpah dokter.

sepanjang unsur “organisasi profesi kedokteran” tersebut tidak dimaknai tidak merangkap jabatan sebagai pengurus IDI,” tegas Manahan.

Menjaga Kompetensi

Terkait dalil Pemohon mengenai sertifikat kompetensi, Mahkamah menilai sertifikat profesi (“ijazah dokter”) tidak dapat disamakan dengan sertifikat kompetensi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi, lanjut Manahan, adalah dua hal berbeda yang diperoleh pada tahap berbeda sebagai syarat yang harus dipenuhi seorang dokter yang akan melakukan praktik mandiri. Mahkamah telah mencermati fakta persidangan yang ada dan menilai bahwa baik sertifikat profesi maupun sertifikat kompetensi merupakan upaya untuk menjaga dan mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas keilmuan dokter sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Proses uji tersebut akan memberikan penajaman dan peningkatan kompetensi sekaligus pengakuan atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

menjadi landasan utama bagi dokter dalam melakukan tindakan medis.

“Dengan demikian, baik keberadaan sertifikat profesi maupun sertifikat kompetensi serta persyaratan untuk resertifikasi karena dimaksudkan untuk menjaga kompetensi dan kualitas keilmuan seorang dokter yang tujuan akhirnya adalah untuk melindungi masyarakat maka dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 29 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, serta Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” ucap Wakil Ketua MK Aswanto.

Tidak Beralasan Hukum

Sementara terkait organisasi profesi, Mahkamah menilai undang-undang memungkinkan masing-masing kelompok tenaga kesehatan membentuk kolegium berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Dalam struktur IDI pun berdasarkan AD/ART IDI kolegium-kolegium yang berhimpun dalam Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan salah satu unsur dalam

struktur kepengurusan IDI di tingkat pusat yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Manahan melanjutkan Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia merupakan unsur dalam IDI sebagai organisasi profesi kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu masing-masing. Oleh karena itu, IDI dalam hal ini berfungsi sebagai rumah besar profesi kedokteran yang di dalamnya dapat membentuk kolegium-kolegium untuk melaksanakan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AD/ART IDI.

“Penghapusan frasa “*organisasi profesi*” dalam ketentuan *a quo* menghilangkan unsur pembentuk kolegium yang adalah para dokter sendiri berdasarkan disiplin masing-masing yang pada akhirnya juga berhimpun dalam MKKI sebagai salah satu unsur pimpinan pusat IDI. Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” tandas Aswanto. ■

LULU ANJARSARI

PEMOHON

Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME, PKK, dr. Nurdadi Saleh, SpOG, Prof.Dr.dr.Pradana Soewondo, Sp.PD KEMD, dkk.

NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Pasal 1 angka 4 UU 29/2004:

“Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.”

Pasal 1 angka 12 UU 29/2004:

“Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi”.

Pasal 1 angka 13 UU 29/2004:

“Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut”.

Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 29/2004:

"Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang".

Pasal 38 ayat (1) huruf c UU 29/2004

"Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter dan dokter gigi harus: c. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi."

Pasal 24 ayat (1) UU 20/2013:

"Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama-sama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan organisasi profesi";

Pasal 36 ayat (2) UU 20/2013:

"Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi";

Pasal 36 ayat (3) UU 20/2013:

"Uji kompetensi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi."


Pasal 39 ayat (2) UU 20/2013:

"Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi."

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) yang menyatakan "jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang; ..." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran.
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya



PENDAPAT AHLI

Sepanjang sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi sebanyak 12 kali, hadir sejumlah ahli yang pro dan kontra terhadap kewenangan IDI. Berikut keterangan beberapa ahli dalam persidangan Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017.

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D

IDI merupakan organisasi profesi yang tidak mengurus pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran. IDI fokus dalam kesejahteraan dan kondisi bekerja dokter di pelayanan kesehatan. Di dalam tata perundangan, IDI akan mengikuti UU Praktik Kedokteran dengan Kementerian Kesehatan sebagai lembaga pemerintah yang mengampunya. Di dalam UU Praktik Kedokteran, IDI akan disebut sebagai organisasi profesi yang melayani masyarakat dan menyejahterakan anggotanya. Di dalam konteks UUD 1945, IDI akan berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan umum bangsa.

Harryadin Mahardika, Ph.D

IDI memerlukan upaya revitalisasi kredibilitas organisasi agar melahirkan praktik yang terukur bagi pengembangan profesi dokter. Rangkap jabatan Ketua Umum IDI dengan anggota KKI, sikap menabrak hukum mengenai DLP dan tidak adanya kedudukan hukum atau *legal standing* sebagai pihak terkait dalam permohonan pengujian materi UU di Mahkamah Konstitusi RI merupakan variabel-variabel penting untuk direnungkan kembali oleh IDI. Masyarakat akan menilai bagaimana IDI mempertanggungjawabkan kinerja organisasinya untuk kepentingan organisasi profesi dokter dan dokter gigi. Karena kesehatan sebagai ranah publik yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan.

Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H.

Pengaturan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi menimbulkan multitafsir. Kolegium adalah organisasi terkait akademi, sementara IDI adalah serikat pekerja atau *trade union*, maka jika rumusan ini dipertahankan terjadi tumpang-tindih atau inkonsistensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28B UUD 1945.

Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M

Karena perkembangan zaman yang ada, bisa sangat mungkin Ikatan Dokter Indonesia yang dulu kita anggap sebagai organisasi yang ideal karena hanya tunggal dan satu, dan kadang-kadang dianggap sebagai *role model*, barangkali dalam konteks saat ini, dalam gelombang demokratisasi dan konstitusi, dan karena dia tumbuh dari masyarakat, tidak boleh lagi memonopoli, kecuali dia kemudian dijadikan lembaga yang dibentuk oleh negara, tentu dengan sistem rekrutmen yang kemudian diatur undang-undang semacam *fit and proper test* dan lain sebagainya yang melibatkan lembaga-lembaga negara dan sistem *check and balances*, misalnya presiden dan DPR.

Prof. dr. Budi Sampurna, S.H., DFM., Spf (K)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran tetap konstitusional karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbedaan yang terjadi dalam kedua Undang-Undang lebih disebabkan karena perubahan atau perkembangan situasi kondisi lingkungan pada saat penyusunan undang-undang. Kolegium sebaiknya terpisah dari organisasi profesi sebagaimana kehendak Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, atau setidaknya memiliki otonomi/independensi yang dilindungi undang-undang.

Miranty Abidin

Organisasi IDI seyogianya tetap tunggal, hanya satu, dan tidak ada organisasi profesi dokter yang lain agar IDI dapat berperan turut mewujudkan derajat kesehatan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan performa IDI, maka IDI diharapkan untuk dapat melakukan evaluasi organisasi secara internal, bersama Perhimpunan Dokter Spesialis dan komponen internal lain. Hal ini untuk membahas berbagai permasalahan dan mencari titik temu yang dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak dalam memperbaiki kinerja IDI sebagai pilar penyelenggaraan praktik kedokteran untuk menciptakan kepercayaan profesional dari masyarakat.

KKI: KAMI HORMATI PUTUSAN MK

Pada 26 April 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan terkait aturan rangkap jabatan bagi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam kepengurusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10/PUU-XV/2017, Tim Redaksi Majalah Konstitusi menemui Pengurus Konsil Kedokteran Indonesia guna memperoleh tanggapan KKI terkait putusan tersebut. Berikut perbincangan kami dengan Ketua KKI Bambang Supryanto.

Apa tanggapan KKI terhadap Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017 tersebut?

Karena putusan MK sudah final, kami ikuti saja yang menyangkut KKI; tidak boleh ada pengurus IDI yang menjabat sebagai Komisioner KKI. Sebenarnya, sebelum ada putusan MK tersebut, Prof. Ilham Oetama Marsis sebagai Ketua Umum PB IDI sudah diberhentikan dengan hormat oleh Presiden. Tapi memang saat persidangan, Saudara Ilham Oetama Marsis masih menjadi anggota KKI. Sebelumnya beliau diminta untuk memilih, sebagai anggota KKI atau pengurus IDI.

Sedangkan pengurus komisioner KKI dari unsur IDI, yakni Prof. Sukman Tulus Putra juga tidak ada masalah karena sudah menyatakan mundur dari pengurus IDI dan tetap memilih menjadi komisioner KKI.

Syarat apa saja yang harus dipenuhi seseorang jika ingin menjadi pengurus KKI?

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan



syarat menjadi pengurus KKI antara lain harus warga negara Indonesia, sehat jasman rohani, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, punya integritas, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan maksimal 65 tahun, pernah melakukan praktik dokter paling sedikit 10 tahun, *melepaskan jabatan struktural dan atau*

jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota KKI.

Kalau mengenai pengertian jabatan struktural sudah jelas. Namun makna 'jabatan lainnya' menjadi *debatable*. Apa yang dimaksud dengan jabatan lainnya? Sehingga ini menjadi kontroversi karena tidak ada peraturan resmi yang menjelaskan secara

”

Anggota KKI itu merupakan gambaran dari semua yang melakukan penataan organisasi profesi dokter. KKI memberikan regulasi untuk semua organisasi profesi dokter, tidak hanya kepada IDI. Selain itu KKI mengatur regulasi untuk kampus kedokteran. Jadi, tidak hanya kepada para dokter.

”

detail mengenai ‘jabatan lainnya’ itu. Tetapi dalam struktural lembaga pemerintahan, ada.

Memang ada ketentuan lainnya, yang dimaksud dengan ‘jabatan lainnya’ adalah tidak bertentangan atau terjadi *conflict of interest* maupun tidak mengganggu waktu. *Conflict of interest* juga susah definisikannya.

Kami sudah tanyakan kepada teman komisioner dari unsur IDI di KKI apakah ada *conflict of interest*? Jawabannya, tidak ada. Juga unsur IDI di KKI hanya 2 orang dari 17 komisioner. Jadi, tidak mungkin IDI dapat menyetir kebijakan KKI. Apalagi pengambilan keputusan di KKI dilakukan secara kolektif kolegial.

Sebenarnya bagaimana hubungan antara KKI dengan IDI?

Orang pasti lebih dahulu mengenal IDI ketimbang KKI. Prinsip dasarnya, kenapa KKI dibentuk? Yang mengurus dokter banyak. Ada IDI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Riset Dikti, Kolegium yang mengurus pendidikan dokter dan sebagainya. Keadaan seperti itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang disharmoni. IDI punya kebijakan, Kemenkes punya kebijakan dan lainnya.

Melihat kenyataan itu, para *founding fathers* dunia kedokteran jadi berpikir kenapa tidak ada lembaga yang punya kekuatan yang menyatukan semua unsur itu? Maka dibentuklah KKI. Semua yang mengurus dokter terlibat dalam KKI. Anggota KKI itu merupakan

gambaran dari semua yang melakukan penataan organisasi profesi dokter. KKI memberikan regulasi untuk semua organisasi profesi dokter, tidak hanya kepada IDI. Selain itu KKI mengatur regulasi untuk kampus kedokteran. Jadi tidak hanya kepada para dokter.

KKI juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberikan kepastian hukum bagi pasien atau masyarakat dan dokter maupun dokter gigi. KKI berperan dari hulu sampai hilir. Sementara IDI lebih pada pembinaannya setelah dia (mahasiswa kedokteran, Red.) menjadi dokter. ■

ARIF/NANO



FUMAS MCGANIE

MENSYUKURI PUTUSAN MK

Terkait permohonan Nomor 10/PUU-XV/2017 tersebut, Tim Redaksi Majalah KONSTITUSI menemui salah satu Pemohon, Judilherry Justam guna menggali lebih dalam mengenai alasan pengajuan permohonan tersebut di Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Universitas Indonesia pada Rabu (16/5) siang.



Apa latar belakang Bapak dan rekan-rekan mengajukan pengujian UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran?

Pada 2012-2015, saya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat PB IDI. Selama menjabat tersebut, saya merasakan ada semacam kejanggalan dalam kepengurusan organisasi.

Kejanggalan tersebut, yakni PB IDI menempatkan kolegium di bawah IDI. Kolegium adalah organisasi yang dibentuk untuk mengampu cabang ilmu menuju spesialis. Padahal pada 2000-2003, kolegium posisinya sejajar dengan PB IDI.

Jadi, IDI jika diibaratkan sebagai satu rumah besar dan di dalamnya ada empat unsur, Terdiri dari Pengurus

Besar IDI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK). Jadi, dalam AD/ART IDI yang lama, keempatnya sejajar dan disebutkan merupakan kepemimpinan bersama atau kepemimpinan kolektif. Hal itu disebutkan secara eksplisit. Jadi, tidak ada yang membawahi satu sama lain.



Menurut, ahli kami, Profesor Laksono Trisnantoro, dari hulu ke hilir, dari pendidikan hingga pelayanan dikuasai IDI. Ini semacam monopoli dan tidak baik bagi dunia kedokteran Indonesia.

Kemudian Bapak sebagai Pemohon juga mempersoalkan mengenai rangkap jabatan di KKI. Sebenarnya apa fungsi KKI?

Sebenarnya KKI merupakan regulator dan seharusnya bisa mengawasi IDI. Akan tetapi, masalahnya dalam kepengurusan KKI, posisinya juga diisi oleh pengurus IDI. Karena itulah, kami meminta agar tidak ada rangkap jabatan pengurus IDI di jajaran kepengurusan KKI karena seharusnya KKI berfungsi sebagai regulator. Jadi, IDI itu menaungi para dokter yang jika melakukan kesalahan bisa ditegur KKI. Oleh karena itu, jika pengurus IDI menduduki kepengurusan KKI juga, maka akan terjadi konflik kepentingan.

Jadi, singkatnya persoalannya bermuara karena sekarang IDI tidak ada yang mengawasi?

Indonesia menganut paham demokrasi yang mengharuskan sistem *check and balances*. Sejak reformasi, sistem ini dilakukan mulai dari presiden, DPR dan lembaga negara lainnya. Tidak ada lagi kekuasaan yang absolut karena ada sistem pengawasan, misalnya presiden dikontrol oleh DPR, hakim dikontrol juga sebagai bagian dari *check and balances*. Namun anehnya di IDI, keadaan justru terbalik. Dulu sudah ada sistem *check and balances* antara empat unsur (PB IDI, MKKI, MKEK, dan MPPK). Sekarang, semua berpusat di IDI. Dulu MKKI, MKEK, MPPK dan PB IDI bertanggung jawab ke muktamar, sekarang keempatnya bertanggung

jawab pada Ketua PB IDI. Tidak ada lagi tanggung jawab kepada muktamar. Karena itulah, kami sebagai dokter menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Kami ingin kedudukan kolegium kembali sama dengan PB IDI.

Kami juga ingin IDI hanya mengurus soal profesi, praktik serta pelayanan profesi dan kesejahteraan anggota. Jadi, IDI tidak perlu ikut campur dalam pendidikan kedokteran karena sekarang IDI juga mengurus mengenai pendidikan kedokteran. MK sudah pernah memutuskan tapi IDI malah menolak.

Jadi, bisa dibilang Pemohon berkeberatan dengan kewenangan IDI yang berlebihan?

Ya, karena IDI sudah merambah ke semua lini dalam dunia kedokteran.

Sebelum ada putusan MK, Kementerian Kesehatan RI sebenarnya sudah menyurati KKI dan memperingatkan agar tidak boleh ada rangkap jabatan dalam kepengurusan KKI. Namun KKI tidak peduli dan cenderung menolak. Lalu, Kemenkes menyurati Presiden perihal ini. Namun tetap ditolak KKI dengan usaha mengajukan gugatan ke PTUN atas keputusan presiden.

Kemudian, kenapa Pemohon mempermasalahkan mengenai organisasi profesi yang didefinisikan adalah IDI?

Kami mempermasalahkan mengenai monopoli IDI karena kami menilai IDI memonopoli penerbitan sertifikat kompetensi dan surat izin praktik. Jadi, dokter baru harus ada rekomendasi

IDI. Kalau tidak ada izin, maka tidak dapat rekomendasi untuk izin praktik. Ini menunjukkan monopoli. Belum lagi calon dokter harus punya sertifikat kolegium untuk mendapat sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium. Barulah dia mendapat Sertifikat Tanda Registrasi dari KKI yang merupakan syarat untuk mendapat ijin praktik.

Selain itu, yang kami persoalkan, kami ingin yang disebut profesi tidak hanya IDI, tapi juga perhimpunan spesialis, seperti spesialis penyakit dalam. Jadi, tidak dimonopoli oleh IDI saja.

Terkait Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017, bagaimana tanggapan Pemohon?

Kami bersyukur dalam pertimbangan MK, Mahkamah menegaskan IDI sebagai organisasi profesi tidak dapat menjadi *self-regulating body*.

"Kiprah organisasi profesi kedokteran berkait erat dengan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu pengaturan organisasi profesi kedokteran harus berdasarkan pada kerangka pemikiran untuk mengupayakan terwujudnya tujuan tersebut khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan warga negara. Pengaturan dimaksud haruslah meliputi berbagai aspek pemajuan profesi kedokteran baik dari segi organisasi, pendidikan, kompetensi, etika dan pelayanan.

*Atas dasar pemikiran inilah Mahkamah memandang bagaimana seharusnya organisasi profesi kedokteran diatur dan mengatur dirinya sebab organisasi profesi kedokteran tidak bisa dibiarkan hanya menjadi *self-regulating body**

namun aspek kontrol dari masyarakat yang mengejawantah dalam sistem bernegara turut andil dalam mewujudkan pengaturan organisasi profesi kedokteran yang lebih menjamin upaya peningkatan derajat kesehatan warga negara." (Putusan MK Nomor 10/PUU-XVI/2017, hlm. 302)

Kami juga bersyukur Mahkamah secara eksplisit menyebut struktur kepemimpinan IDI.

"Struktur kepemimpinan pada tingkat pusat terdiri dari: a) Pengurus Besar IDI; b) Majelis Kolegium Kedokteran

Indonesia (MKKI); c) Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK); d) Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya. Pengaturan mengenai kegiatan internal organisasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)." (Putusan MK Nomor 10/PUU-XVI/2017, hlm. 303)

Sungguh, kami sangat terbantu dengan Putusan MK ini, meski tidak masuk dalam amar putusan saya kira positif. ■





Kecelakaan lalu lintas tunggal yang berlangsung di Papua.

UJI UU DANA PERTANGGUNGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas) diuji oleh Maria Theresia Asteriasanti. Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh.

Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 adalah warga Surabaya yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan kata “luar” dalam Pasal 4 ayat (1) UU Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berikut bunyi Penjelasan pasal yang diujikan, “Yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila si korban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-Undang tentang Dana

Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Nomor 34 Tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.”

Muhammad Sholeh menyebut Maria Theresia Asteriasanti adalah istri dari Rokhim korban kecelakaan yang meninggal pada 24 Juli 2017. Suami Pemohon kala itu sedang pulang dari tempat kerja pukul 01.00 dini hari. “Ketika mengendarai motor, Rokhim mengantuk dan menabrak pembatas jalan di Jalan Ayani Nomor 201 Surabaya. Ini membuat Rokhim meninggal,” tutur Sholeh pada sidang perdana yang dipimpin Hakim Maria Farida Indrati pada Kamis, 2 November 2017.

Pasca kejadian, ungkap Sholeh, Maria menghubungi Jasa Marga untuk meminta ganti rugi asuransi atas

meninggal suaminya. Namun, hal ini tak bisa terwujud. Jasa Raharja mengatakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang berhak mendapatkan santunan adalah orang yang berada di “luar alat angkutan”. Hal tersebut membuat Pemohon kebingungan terkait makna di “luar alat angkutan”.

“Pemohon berkeyakinan frasa ‘luar’ ini merugikan hak konstitusional Pemohon yang mestinya mendapatkan santunan Jasa Raharja, akhirnya tidak mendapatkan santunan Jasa Raharja,” ujar Sholeh. Dia menegaskan Pasal 4 ayat (1), sama sekali tidak ada frasa “luar” namun diatur di dalam bagian Penjelasan. Bunyinya yakni “Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau

kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah."

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyoroiti kedudukan hukum Pemohon. "Kalau Saudara menguraikan *legal standing* Pemohon, kaitannya menjawab pertanyaan mengapa Saudara merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya undang-undang. Oleh karena itu, menjadi penting untuk pertama kali dalam menguraikan *legal standing* itu menerangkan bahwa norma yang diuji dalam permohonan *a quo* adalah Penjelasan pasal. Baru kemudian jelaskan kualifikasi Pemohon. Dengan rumusan demikian, maka Pemohon dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara Indonesia dirugikan apanya? Jadi, kelihatan logikanya," urai Palguna kepada kuasa hukum Pemohon.

Sementara itu Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan Pemohon agar lebih menguraikan dan memperdalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas. "Kuasa Hukum bisa memperdalam bagaimana sebetulnya posisi Penjelasan dalam sistem peraturan perundang-undangan kita? Banyak buku yang bisa dibaca untuk menjelaskan bahwa Penjelasan itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu," nasihat Saldi.

Beri Kesadaran Pengendara Motor

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Aris yang mewakili Pemerintah, menerangkan aturan mengenai asuransi korban kecelakaan memberikan perlindungan bagi masyarakat luas. Selain itu, ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi pengendara motor lebih tinggi terhadap faktor-faktor internal yang sebenarnya dapat diantisipasi dan

dapat dihindari oleh pengendara pada kecelakaan tunggal.

Hal tersebut diungkapkan Umar Aris dalam sidang lanjutan UU Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas pada Selasa, 5 Desember 2017. Umar menjelaskan ketentuan *a quo* tidak diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 karena undang-undang *a quo* memang tidak diperuntukkan untuk meng-cover kecelakaan tunggal.

Umar menerangkan, Pasal 4 ayat (1) UU *a quo* mengatur dana jaminan kecelakaan yang diberikan kepada korban atau ahli waris, baik mati atau cacat adalah terhadap korban yang kecelakaannya yang disebabkan oleh angkutan lalu lintas jalan. Sehingga berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan kecelakaan yang dimaksud dalam UU UU Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas adalah kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan dan bukan terhadap kecelakaan tunggal.

Umar melanjutkan, tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian

Pemohon dengan pasal yang diujikan karena permasalahan yang diuji mengenai masalah Pemohon yang tidak mendapat santunan. Menurutnya, permohonan tersebut tergolong masalah pemberlakuan norma dan bukan masalah konstitusionalitas.

Tidak Ada Diskriminasi

Aturan mengenai dana jaminan kecelakaan seperti yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ditujukan bagi pihak ketiga yang bukan penumpang. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam sidang lanjutan uji materiil UU UU Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Senin (8/1).

Menurut Hikmahanto, tidak ada diskriminasi dengan adanya berlakunya Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU UU Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas. Ia menjelaskan negara mewajibkan pemilik atau pengusaha kendaraan



Muhammad Sholeh selaku kuasa pemohonan dalam sidang perdana uji UU LLAJ.

dikenakan iuran yang dananya dikelola layaknya yang dikenal dalam mekanisme asuransi, sehingga dana semakin berkembang. Bila terjadi risiko kecelakaan terhadap pihak ketiga yang bukan penumpang, lanjut Hikmahanto, maka dana tersebut dapat segera dicairkan.

“Dalam konteks seperti ini, tidak ada, menurut saya, diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap korban kecelakaan, jika yang dimaksud dengan korban kecelakaan adalah penumpang dari alat angkutan atau publik yang bukan penumpang. Justru negara membuat kebijakan yang afirmatif terhadap korban kecelakaan yang merupakan publik bukan penumpang,” terang Hikmahanto yang hadir sebagai Ahli Pemerintah. Oleh karena itu, menurut Hikmahanto, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas wajib ada dan tidak mungkin dibatalkan ataupun dihapuskan. Menurutnya, bila kata “di luar” itu dibatalkan atau dihapuskan, maka ruh atau politik hukum dalam UU *a quo* menjadi tidak sesuai.

Ahli Pemerintah lainnya, Firdaus Djaelani menyimpulkan UU No. 34/1964 dibuat untuk mewajibkan setiap pemilik kendaraan atau pengusaha kendaraan bermotor di Indonesia untuk memiliki asuransi. Asuransi tersebut, jelas Firdaus, menjadi tanggung jawab hukum terhadap kecelakaan diri pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dengan membayar sumbangan wajib setiap tahunnya. Mereka yang mengalami kecelakaan bukan korban dan kecelakaan tunggal, tidak berhak memperoleh santunan dari dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Sesuai Prosedur Peraturan

Direktur Utama PT. Jasa Raharja, Budi Setyarso, juga memberikan

pernyataan dia hadir sebagai Pihak Terkait dalam sidang lanjutan uji materiil UU Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas, Senin 15 Januari 2018. Budi menyatakan pihaknya telah bekerja sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya sependapat dengan keterangan Pemerintah dan keterangan ahli pada persidangan sebelumnya bahwa UU Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas tetap relevan dan keadaan saat ini.

“Undang-undang *a quo* memang diperuntukkan untuk memberikan jaminan kepada pihak ketiga atau korban yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan dan bukan untuk korban kecelakaan tunggal,” tegas Budi.

Budi juga menegaskan penyelesaian kasus kecelakaan tunggal yang diajukan oleh Pemohon telah dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan penolakan atas permohonan pengajuan santunan kecelakaan tunggal tersebut kepada ahli waris korban. Penolakan yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja sebelumnya telah didahului dengan penjelasan bahwa kasus tersebut merupakan kecelakaan tersebut di luar jaminan UU Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas.

Selanjutnya, Budi menambahkan ahli waris menyatakan bisa menerima dan memahami hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat permohonan yang bersangkutan yang ditujukan kepada PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur. Pemohon tersebut dikabulkan dan dibayarkan santunan secara *ex gratia* kepada ahli waris pada 25 September 2017. “*Ex gratia*

menurut Black's Law Dictionary berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa Inggris adalah *by favor* atau bantuan. Selanjutnya dalam Jasa Raharja disebut bantuan kemanusiaan. Pembayaran yang tidak diwajibkan secara hukum, khususnya di dalam pembayaran ganti rugi yang tidak harus dilakukan berdasarkan perjanjian pertanggungjawaban,” terangnya.

Setelah melalui proses sidang pemeriksaan pendahuluan dan pembuktian serta dihadirkan saksi Ahli maupun pihak lainnya, akhirnya MK menolak uji materiil aturan tentang penerima santunan asuransi bagi korban kecelakaan yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman pada Kamis 26 April 2018.

Terkait asuransi yang dapat diterima suami Pemohon sebagai korban kecelakaan tunggal, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu dapat diperoleh dari asuransi kecelakaan kerja sesuai UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam konteks ini, kata Hakim Konstitusi Saldi Isra yang membacakan pendapat Mahkamah, kesempatan Pemohon untuk memperoleh asuransi terkait kecelakaan yang dialami sama sekali tidak tertutup, melainkan terdapat sarana lain yang lebih sesuai.

“Sehubungan dengan itu, dalil Pemohon berkenaan dengan keberadaan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” tandas Saldi. ■

NANO TRESNA ARFANA



Demo menolak keberlakuan UU MD3 di depan Gedung MK.

MENYOAL KEWENANGAN PEMANGGILAN PAKSA OLEH DPR

Jauh sebelum ditandatangani secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, sejumlah pihak ramai-ramai mengajukan uji materiil UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Kamis (8/3), Panel Hakim MK memeriksa permohonan pendahuluan untuk tiga perkara uji materiil UU tersebut. Permohonan tersebut diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Pemohon perseorangan (Nomor 16/PUU-XVI/2018); Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (Nomor 17/PUU-XVI/2018); serta dua Pemohon perseorangan, yakni Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins (Nomor 18/PUU-XVI/2018). Para Pemohon menguji Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, serta

Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam permohonan Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut merupakan bentuk upaya menghadapi institusi DPR dengan masyarakat selaku pemegang kedaulatan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan desain konstitusional DPR yang dihadirkan sebagai instrumen untuk mengawasi perilaku kekuasaan dan bukan perilaku rakyat.

Sementara itu, terkait aturan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana seperti tercantum dalam Pasal 122 huruf k UU MD3, Pemohon menilai aturan tersebut bertentangan dengan desain konstitusional DPR.

"Apabila ditinjau dari desain konstitusional DPR, menjadi bertentangan oleh karena upaya hukum yang dilakukan oleh institusi

DPR seharusnya ditujukan kepada pelaku kekuasaan bukan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang berbasis kemasyarakatan yang mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibandingkan anggota DPR," urai Irman selaku kuasa hukum Pemohon.

Irman menjelaskan perlu disadari ketika rakyat, sekelompok orang atau badan hukum yang berbasis ormas melakukan kritik terhadap DPR, kritik tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan merendahkan kehormatan DPR. Akan tetapi sebaliknya, lanjutnya, kritik tersebut ditujukan kepada DPR agar kehormatannya tetap terjaga. Sebab, jelas Irman, ketika ada kritik, berarti ada hal-hal yang menurut rakyat harus diperbaiki guna menjaga kehormatan DPR.

Terkait keberlakuan frasa "langkah hukum" dalam Pasal 122



Suasana Rapat Dengar Pendapat di DPR.

huruf k UU MD3, Pemohon perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018 menyebutkan potensi langsung masuknya ranah pidana menjadikan hukum pidana sebagai *premium remedium* dalam penanganan kasus terkait kehormatan DPR dan/atau anggota DPR dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Mengekang Daya Kritis Masyarakat

Hal senada disampaikan kuasa hukum PSI, Kamaruddin yang menyebutkan Pasal 122 huruf K UU MD3 membungkam daya kritis masyarakat. "Pasal ini sangat berpotensi menjadi "karet" dan mengekang daya kritis rakyat sebagai konstituen Pemohon. Yang kami maksud Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia. Dan berpotensi mengekang peran fungsi Pemohon atau Partai Solidaritas Indonesia terhadap kinerja DPR. Pasal ini adalah pasal upaya membungkam suara-suara rakyat sebagai upaya kriminalisasi, sebagaimana dipraktikkan di zaman Orde Baru atau Orba," terangnya membacakan permohonan Nomor 17/PUU-XVI/2018.

Terkait hak imunitas anggota DPR yang tercantum dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3, PSI mendalilkan ketentuan

tersebut dapat mengancam kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. "Bahwa Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 memberi hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR sekaligus hal tersebut tidak terkait pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR. Hal ini jelas-jelas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mencederai rasa keadilan," terang Kamaruddin.

Membatasi Hak Warga Negara

Pada 5 April 2018, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) beserta perseorangan warga negara dan Presidium Rakyat Menggugat mengajukan uji materiil Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf (k), Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Seluruh Pemohon tercatat sebagai Pemohon Nomor 26/PUU-XVI/2018 dan Nomor 28/PUU-XVI/2018.

Kuasa Hukum PMKRI Bernadus Barat Daya menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat 4 huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU MD3 membatasi hak warga negara untuk mengajukan atau mengeluarkan pikiran, pendapat serta

aspirasinya kepada lembaga legislatif (MPR, DPR, DPRD, DPD). Pemohon memandang kewenangan "panggilan paksa" dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku sah di Indonesia dan bertentangan dengan KUHAP dan UU Otonomi Daerah.

Pemohon juga mendalilkan frasa "wajib" dalam hal pemanggilan paksa oleh DPR masih pula diikuti oleh tindakan "menyandera" sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (6) UU MD3. Menurut Pemohon, DPR berusaha membentengi diri dari kritikan rakyat dengan menjadikan pasal tersebut sebagai alat untuk memproteksi diri dari ancaman hukuman. Hal tersebut tidak hanya berakibat DPR yang bersikap tidak fair dalam menyikapi kritikan masyarakat, namun juga sengaja mengabaikan prinsip dan asas hukum *equality before the law* (kesamaan derajat di depan hukum).

Sementara itu, Rinto Wardana selaku kuasa hukum Presidium Rakyat Menggugat memandang UU MD3 akan mematikan kontrol warga negara pada kinerja legislatif. Di sisi lain, UU MD3 juga menimbulkan ketakutan karena seseorang yang menyampaikan pendapat dapat diperkarakan oleh anggota DPR. "Hak DPR untuk memanggil untuk memanggil secara paksa dengan kewenangan dan kuasa aparat dapat menimbulkan pelanggaran HAM dan mencederai kebebasan berpendapat," jelasnya.

Demi Perlindungan dan Dukungan bagi Tugas dan Kewenangan Wakil Rakyat

Dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, Arteria Dahlan selaku Anggota Komisi II DPR RI menjelaskan hak imunitas anggota DPR RI bertujuan melindungi dan mendukung kelancaran tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat. Lebih jelas, Arteria menyebutkan tujuan pokok hak imunitas parlemen tersebut tidak lain

melindungi anggota parlemen dari tekanan yang tidak semestinya.

"Hak imunitas membolehkan anggota parlemen untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka tentang keadaan politik tertentu tanpa rasa khawatir akan mendapatkan tindakan balasan atas dasar motif politik pula, atau motif politik tertentu," jelasnya dalam sidang yang digelar pada Rabu (11/4).

Dihadapan sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto tersebut, Arteria menyatakan keberadaan hak imunitas tersebut akan menjadikan anggota DPR RI dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power*.

Selain itu, Arteria juga menjelaskan mengenai hak imunitas yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut, menyatakan, "*Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.*"

Kemudian, Arteria pun menyinggung tentang aturan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Kewenangan tersebut bertujuan untuk penguatan DPR RI dalam rangka menjaga marwah dan martabat parlemen. Ini juga bentuk penguatan terhadap kedaulatan rakyat, sekaligus penghormatan terhadap lembaga daulat rakyat.

Sementara Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ninik Hariwanti, menyatakan pengaturan terkait tugas MKD untuk dapat mengambil tindakan hukum atau tindakan lain terhadap hal-hal yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR dalam undang-undang *a quo* telah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Secara Konsepsi Ditujukan Kepada Pemerintah Bukan Tiap Orang

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar selaku ahli Pemohon Perkara 16 menyatakan pemanggilan paksa oleh DPR seperti yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (3) UU MD3 seharusnya dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang secara konsepsi ditujukan kepada pemerintah. Jika dimaknai setiap orang dapat dipanggil secara paksa dalam rangka DPR menjalankan wewenang dan tugasnya, justru akan membahayakan.

Dalam keterangannya, Zainal menyebut seharusnya pasal *a quo* dikembalikan kepada konsep pengawasan pemerintah oleh DPR. Konsep pengawasan DPR ditujukan ke rakyat justru tak sesuai dengan fungsi dan peran DPR. "Pengawasan yang sedari awal memang hanya ditujukan kepada pemerintah. Bahkan pun dimaknai dalam rangka menjalankan undang-undang, ini hanya ditujukan kepada pemerintah dalam menjalankan undang-undang dalam fungsi pemerintahan. Jika mau diterapkan, maka hanya diterapkan terhadap orang yang sedang dilakukan upaya penyelidikan atau angket terhadapnya," ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman tersebut pada Kamis (19/4).

Zainal menambahkan menyebut Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5)

dan (6) menggambarkan penguatan konsep pemanggilan paksa bagi orang yang dinilai menghina martabat DPR. Menurutnya, proses hukum pada pelanggar hukum adalah ranah penegak hukum.

Selanjutnya, terhadap Pasal 122 huruf I UU MD3, Zainal menyebutnya sebagai pasal karet. Anggota DPR dapat menggunakan pasal ini untuk menindak secara hukum orang yang dianggap melecehkan martabat mereka. Di sisi lain, ruang publik nantinya akan dipenuhi perdebatan sejauhmana batasan tentang tindakan yang dianggap merendahkan DPR.

Penambahan Kewenangan yang Inkonsisten dan Tidak Efektif

Selain Zainal, hadir juga ahli Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018, Sony Maulana Sikumbang. Menurutnya, penambahan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sifatnya inkonsisten dan tidak efektif. Di sisi lain, penambahan tugas MKD tersebut untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR menunjukkan kealpaan dalam memberikan perhatian atas terjaminnya konsistensi pengaturan dalam mengatasi permasalahan penegakan martabat dan keluhuran DPR.

"Hal ini bakal menimbulkan inkonsistensi yang mengakibatkan struktur peraturan perundang-undangan ini menjadi berantakan dan jiwa dari peraturan perundang-undangan ini tidak lagi bisa dimengerti secara tepat oleh para pihak yang dituju. MKD menjadi bingung apa yang harus dilakukan, anggota juga malah kemudian tidak melulu merasa sebagai yang teradu," ujarnya. ■

SRI PUJIANI



UU MD3 KEMBALI DIUJI DI MK

UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah pihak. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) beserta perseorangan menguji Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf (K), Pasal 245 ayat (1) sebagai Pemohon Nomor 26/PUU-XVII/2018. Adapun Presidium Rakyat Menggugat sebagai Pemohon Nomor 28/PUU-XVII/2018 menguji Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.



ASET BEKAS NASIONALISASI DITUNTUT, YAYASAN BPSMK-JB MENGADU KE MK

PENGURUS Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB) mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (UU Nasionalisasi). Permohonan yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 27/PUU-XVII/2018 tersebut menguji Pasal 1 UU Nasionalisasi terkait nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Pemohon diwakili Soekendra Mulyadi selaku Ketua dan Toto Lukito Sairoen selaku Sekretaris, mendalilkan Pasal 1 UU Nasionalisasi merugikan hak konstitusional Pemohon. Keberadaan Pasal 1 UU Nasionalisasi menyebabkan yayasan Pemohon kerap mengalami gugatan hukum. Keberadaan Pasal 1 UU Nasionalisasi tidak memberikan kepastian hukum atas aset bekas HCL yang telah dinasionalisasi dan penguasaannya beralih dari negara kepada Pemohon.

Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap negara maupun pembeli aset nasionalisasi seperti Pemohon, keberadaan frasa "bebas" dalam Pasal 1 UU Nasionalisasi sepatutnya tidak hanya ditafsirkan (restriktif) "bebas" dalam konteks kepemilikan dan penguasaan negara, melainkan juga "bebas" dari segala tuntutan dan gugatan hukum. (Arif Satriantoro)

Kuasa Hukum PMKRI Bernadus Barat Daya menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat 4 huruf a dan huruf c, dan ayat (5) UU MD3 membatasi hak warga negara mengeluarkan aspirasinya pada lembaga legislatif. Selanjutnya Pasal 73 ayat (6) UU MD3 menggambarkan DPR yang membentengi diri dari kritikan rakyat.

Lalu Pasal 122 Huruf k UU MD3 berpotensi menimbulkan multitafsir serta dapat menyeret siapa saja ke ranah hukum jika dianggap melakukan perbuatan yang diduga merendahkan martabat dan kehormatan anggota DPR. Terakhir, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, baginya tak sesuai dengan asas persamaan derajat di mata hukum.

Sementara Kuasa Hukum Presidium Rakyat Menggugat Rinto Wardana memandang UU MD3 akan mematikan kontrol warga negara pada kinerja legislatif. Di sisi lain, UU MD3 juga menimbulkan ketakutan sebab seseorang yang menyampaikan pendapat dapat diperkarakan anggota DPR. (Arif Satriantoro)

PROFESINYA TAK DIATUR JELAS, LIKUIDATOR UJI UU PT

SEJUMLAH likuidator melakukan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pemohon perkara Nomor 29/PUU-XVII/2018 tersebut, yakni M. Achsin (Pemohon I), Indra Nur Cahya (Pemohon II), Eddy Hary Susanto (Pemohon III), Anton Silalahi (Pemohon IV), Manonga Simbolon (Pemohon V), Toni Hendarto (Pemohon VI), Handoko Tomo (Pemohon VII).

Mereka menguji ketiadaan persyaratan jelas terkait profesi likuidator. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ancaman kriminalisasi pada profesi Pemohon. Kuasa Hukum Pemohon Reza Indrawan Samir menyebut batasan dan syarat yang jelas tentang likuidator sangat dibutuhkan mereka. Karena itu, lanjut Reza, UU PT hanya menyebutkan peran, kewajiban, dan wewenang yang harus dikerjakan seorang yang berprofesi sebagai likuidator tanpa menyebutkan makna dari likuidator dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang likuidator.

Reza menyebut kerugian faktual yang dialami Pemohon adalah banyak likuidator yang bukan Warga Negara Indonesia (likuidator asing) atau lembaga likuidator asing melakukan praktik likuidasi terhadap perseroan-perseroan berbadan hukum Indonesia atau perseroan-perseroan asing yang ada di Indonesia. Di sisi lain, kerugian potensial yang dapat dialami likuidator adalah tidak adanya perlindungan hukum akibat ketidakjelasan definisi likuidator. (Arif Satriantoro)



TIDAK SESUAINYA JUMLAH SDM DENGAN BEBAN KERJA, ANGGOTA KPU UJI UU PEMILU

ANGGOTA aktif KPU, Panwas, dan aktivis ormas serta perseorangan warga negara mengajukan uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (16/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVII/2018 mempersoalkan sebanyak sebelas pasal yang tercantum dalam UU Pemilu. Pasal-pasal *a quo*, yakni Pasal 10 ayat (1) huruf c; Pasal 21 ayat (1) huruf k; Pasal 44; Pasal 52 ayat (1); Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf o; Pasal 286 ayat (2); Pasal 468 ayat (2); dan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu.

Kuasa Hukum Pemohon Heru Widodo mendalilkan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu yang menetapkan jumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/kota serta jumlah 3 (tiga) orang anggota PPK tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut tak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur,

Berikutnya, Andy Ryza Fardiansyah kuasa hukum para Pemohon lainnya menjelaskan Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, dan huruf O UU Pemilu yang menyatakan adanya batasan syarat usia calon anggota Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dibedakan dengan syarat usia calon anggota PPK, PPS, KPPS bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pemohon juga mendalilkan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*" Menurut para Pemohon, sifat "tetap" Bawaslu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan yang tetap dan setiap jenjangnya memiliki kedudukan yang setara. (Sri Pujianti)



HENDAK NYALEG, SYARAT PESERTA PEMILU DIGUGAT

MUHAMMAD Hafidz pemohon perseorangan melakukan uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018 ini mendalilkan Pasal 182 huruf l sepanjang frasa "pekerjaan lain" yang dinilai merugikan hak konstitusionalnya dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 182 huruf l berbunyi, "*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan (l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Pemohon menjelaskan dirinya merupakan peserta pemilu tahun 2014 dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan KPU pada 28 Agustus 2013. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan dirinya di dalam lembaga DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerahnya menyatakan norma *a quo* sepanjang frasa "pekerjaan lain" mengandung ketidakjelasan maksud. Sebab, sebagai fungsionaris parpol berikut juga sebagai anggota DPD yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di parpol sudah dapat dipastikan akan mengalami konflik kepentingan di antara kedua jabatan tersebut. (Sri Pujianti)

ATURAN KEWENANGAN IMPOR GARAM DIGUGAT

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia, Baharudin Farawowan dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Geomaritim Bidang Hukum dan Kerjasama Antara Lembaga, Alfian Akbar Balyanan. Pemohon menguji Pasal 37 ayat (3) UU Nomor 7/2016 terutama frasa "*komoditas perikanan dan komoditas pergaraman*" yang diatur dalam UU *a quo* multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasinya.

Pemohon melihat adanya ketidakselarasan data yang digunakan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan impor komoditas garam. Akibat ketidakselarasan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa industri dalam negeri mengalami kekurangan pasokan garam.

Atas dasar hal tersebut, Pemohon meminta agar kewenangan untuk melakukan impor terhadap komoditas perikanan dan pergaraman yang diperuntukkan sebagai bahan baku industri sepenuhnya diserahkan kepada Menteri Perindustrian. Menurut Pemohon, Menteri Perindustrian lebih memahami volume impor ikan dan garam yang secara khusus digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri di dalam negeri. (Nano Tresna Arfana)



INGIN DPD DISERTAKAN MENENTUKAN CAPRES, UU PEMILU DIGUGAT

SIDANG pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (24/4). Permohonan teregistrasi dengan Nomor 33/PUU-XVI/2018 ini diajukan Martinus Butarbutar dan Risof Mario.

Pemohon menguji Pasal 169, Pasal 227, dan Pasal 229 UU Pemilu yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam penentuan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres). Kerugian konstitusionalnya adalah menjadi hilangnya jati diri bangsa Indonesia beserta masyarakat budaya dan tradisional sebagaimana dimuat dalam UUD 1945.

Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bila sejarah telah memberikan hak konstitusional dari seluruh rakyat, yaitu orang bangsa Indonesia asli dan diakui dalam UUD 1945, melalui utusan daerah yang kemudian bermetamorfosa menjadi DPD.

Hal demikian, menurut Pemohon, mengesampingkan hak orang-orang bangsa Indonesia asli dalam menentukan pemimpin bangsa, karena tidak mengakomodir kedudukan konstitusional orang-orang bangsa Indonesia asli sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UUD 1945 yang mengakui sejarah berdirinya negara Indonesia oleh orang-orang Indonesia asli. (Nano Tresna Arfana)



PERNAH DIPUTUS, MK TIDAK DAPAT TERIMA PERMOHONAN PARTAI GARUDA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima uji materiil terkait *parliamentary threshold* (PT) yang diajukan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Demikian Putusan Nomor 20/PUU-XVI/2018 dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (26/4).

Partai yang dipimpin Ahmad Ridha Sabana tersebut merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 414 ayat 1 UU Pemilu menyatakan, "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan Mahkamah telah memutuskan empat perkara terkait pengujian ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 bertanggal 13 Februari 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 bertanggal 7 Mei 2014.

"Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan Pemohon adalah *ne bis in idem*," ujar Arief. (Lulu Anjarsari)

TIDAK MILIKI KEDUDUKAN HUKUM, UJI UU PERADILAN AGAMA TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) tidak dapat diterima. Demikian dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (26/4) sore.

Nina Handayani selaku Pemohon menguji Pasal 2 angka 1 UU Peradilan Agama yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'rakyat pencari keadilan' adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia". Pasal *a quo* dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon karena bersifat multitafsir, dapat ditafsirkan secara berbeda oleh hakim di pengadilan agama yang kemudian memberikan peluang bagi warga negara asing dapat mengajukan permohonan talak kepada Pemohon, walaupun pernikahan yang berlangsung tidak dicatatkan atau ilegal.

Hakim Konstitusi Suhartoyo mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon Perkara 99/PUU-XV/2017, ternyata tidak ditemukan adanya bukti yang dapat memperkuat dalil Pemohon, khususnya bukti yang terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang dirugikan dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd. tanggal 26 Februari 2008.

"Meskipun Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan," tandas Suhartoyo. (Nano Tresna Arfana)



Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang April 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	10/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Dr. Dr. Judilherry Justam, M.M., M.E., PKK; 2. Dr. Nurdadi Saleh, SpOG.; 3. Prof. Dr. Dr. Pradana Soewondo, Sp. PD KEMD.; dkk.	Kabul sebagian	26 April 2018
2	63/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Petrus Bala Pattyona	Kabul sebagian	26 April 2018
3	88/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Maria Theresia Asteriasanti	Tolak seluruhnya	26 April 2018
4	99/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Nina Handayani	Tidak dapat diterima	26 April 2018
5	20/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	Tidak dapat diterima	26 April 2018

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Mei 2018

No	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan
1	68/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Noor Rochmad; 2. Setia Untung Arimuladi; 3. Febrie Ardiansyah; dll.	Kabul	23 Mei 2018
2	77/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Richard Christoforus Massa	Tolak	9 Mei 2018
3	84/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Yahya Karomi	Tidak dapat diterima	9 Mei 2018
4	102/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	E. Fernando M. Manullang	Tolak	9 Mei 2018
5	3/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Jestin Justin; 2. Agus Prayogo 3. Nur Hasan	Tolak	9 Mei 2018
6	32/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim)	Tidak dapat diterima	9 Mei 2018
7	57/PUU-XV/2017	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Muhammad Hafidz	Tidak dapat diterima	23 Mei 2018
8	4/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sutarjo, S.H., M.H.	Tolak	23 Mei 2018
9	19/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Drs. Sukardja; 2. Ir. Abas Ts; 3. H.J. Sutijarto, dkk.	Tolak	23 Mei 2018
10	33/PUU-XVI/2018	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Martinus P.H Butar Butar, S.H.; 2. Risof Mario, S.H.	Tidak dapat diterima	23 Mei 2018

Margarito Kamis

PENGGEMAR LIVERPOOL DAN BARCELONA

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis ternyata sangat menyukai sepakbola Inggris dan Spanyol. Dirinya merupakan penggemar klub Liverpool serta Barcelona

“Saya sangat menyukai klub tersebut. Senang juga Liverpool sukses maju ke final liga champion,” ujarnya saat ditemui di MK beberapa waktu lalu. Margarito mengaku menyukai liga Inggris karena filosofi permainan menyerangnya. Hal tersebut membuat liga Inggris saat menghibur.

Selain liga Inggris, dosen hukum Universitas Khairun Ternate ini juga menyukai liga Spanyol. Sebab sepakbola Spanyol sangat identik dengan permainan tiki – taka. Dirinya mengidolakan klub Barcelona. Bahkan jika sedang terdapat pertandingan Barcelona. Anaknya pun ikut menonton bersama dirinya.

Adapun untuk negara favorit di dunia sepakbola, dirinya juga mengidolakan negara Inggris dan Spanyol. Selain dua negara tersebut, Margarito juga mengidolakan negara Jerman. “Meski tiga negara tersebut saya idolakan, namun untuk timnas Indonesia tetap menjadi nomor satu di hati saya,” ungkap akademisi beranak dua ini. ■

-ARS

Effendi Gazali

PUJI FESTIVAL KONSTITUSI DAN ANTIKORUPSI

Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali memuji Festival Konstitusi dan Anti Korupsi yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Universitas Sumatera Utara (USU) belum lama ini.

"Menurut saya, Festival Konstitusi dan Anti Korupsi bagus. Apalagi kegiatan festival ini merupakan kolaborasi antara MK, KPK, MPR serta USU dengan berbagai materi," ungkap pria kelahiran Padang, 5 Desember 1966 ini.

"Kita lebih terbawa pada perasaan kalau kita menjadi mahasiswa. Kita tempatkan empati kita kalau kita menjadi mahasiswa mengikuti kegiatan seperti. *Enjoy* lagi seperti mahasiswa," ungkap Effendi.

Secara umum dia melihat kegiatan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi merupakan hal yang potensial ke depan. Terlebih kalau bisa lebih dikembangkan dalam bentuk-bentuk yang populer dengan bahasa yang tidak terlalu baku.

"Belakangan saya sedang membuat sinetron politik yang materinya 40 persen bersifat parodi, sedangkan 60 persennya adalah mengenai perkembangan terbaru dunia politik Indonesia. Bagaimana anak muda memandang MK, KPK, MPR dan lembaga lainnya," ujar Effendi.

Di luar profesinya, ia juga masih senang main sepakbola seminggu sekali. "Semacam *mini soccer*, pemainnya tujuh lawan tujuh. Kami bermain dengan tim *Persija Legend*," tandasnya. ■

NANO TRESNA ARFANA





MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

SELAMAT KEPADA PARA PEMENANG LOMBA PENULISAN BLOG

JUARA I

ABDULLAH FAQIH
UNIVERSITAS GAJAH MADA

JUARA II

SATRIANSYAH DEN RETNO WARDANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

JUARA III

MUTIARA REMBUNE PAYU
UNIVERSITAS PADJAJARAN

KARYA FAVORIT

ADIBAH OKTAVIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

KARYA FAVORIT

LOVINA
SEKOLAH TINGGI HUKUM (STH) INDONESIA JENTERA

KARYA FAVORIT

BAGUS HEMANTO
UNIVERSITAS UDAYANA

KARYA FAVORIT

MUHAMAD SALEH
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

KARYA FAVORIT

ASHAB AGUNG BUDI SETYAJI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Melawan Oligarki Politik Lokal: Masyarakat Sipil dan Masa Depan Demokrasi Kita

Oleh **Abdullah Faqih**

Juara I Lomba Penulisan Blog

Pasca runtuhnya Orde Baru, harapan lahirnya demokrasi dan kebebasan menyeruak di seantero negeri. Rakyat Indonesia merayakan kehancuran otoritarianisme dan menyambut 'kehidupan baru' mereka dengan penuh suka cita. Pemerintahan yang tidak despotik, kesejahteraan yang merata, keadilan hukum, dan runtuhnya oligarki politik adalah sederet janji-janji agung yang muncul seiring dengan lahirnya reformasi.

Dua puluh tahun pasca-reformasi, janji-janji itu rupanya masih jauh panggang dari api. Runtuhnya kekuasaan Soeharto menuju demokrasi tidak diikuti oleh runtuhnya kekuasaan oligarki. Kelompok oligarki politik warisan Soeharto ternyata masih bercokol dalam struktur sosial dan politik kita, bahkan mereka bertransformasi menjadi bentuk-bentuk baru. Jika dahulu mereka hanya berlaga di tingkat politik nasional, saat ini, pusaran politik lokal juga tidak lepas dari pengaruh kelompok oligarki (Robison dan Hadiz, 2014). Mereka umumnya adalah aktor-aktor lokal seperti tokoh-tokoh daerah dan keagamaan, birokrat, politikus, serta para pengusaha yang pada era Soeharto telah mengalami kematangan. Kelompok oligarki tersebut melakukan akumulasi dan perluasan kekayaan serta meningkatkan pengaruh ikatan keluarga atau politik dinasti dalam mengendalikan kebijakan pemerintah (Winters, 2011:6).

Anggapan akan hancurnya oligarki seiring dengan lahirnya demokrasi ternyata sebuah kekeliruan. Kelompok oligarki rupanya semakin tumbuh subur ketika desentralisasi diterapkan di Indonesia. Desentralisasi yang idealnya memberikan 'kekuasaan penuh' pada daerah untuk membangun dirinya justru menjadi 'bancakan politik' para *oligarch* di tingkat lokal. Orang-orang kuat lokal banyak bermunculan seiring dengan beralihnya sistem ketatanegaraan dari sentralisasi ke desentralisasi. Vedi Hadiz (2005) bahkan menyebutkan bahwa desentralisasi telah dibajak oleh kepentingan predatoris lokal. Hal itu memperlihatkan, sekalipun reformasi telah dinikmati bangsa Indonesia selama puluhan tahun, logika utama kehidupan politik di Indonesia pasca-runtuhnya Soeharto tetap saja berputar pada perebutan peluang untuk *rent-seeking* dan

tujuan-tujuan akumulasi pribadi. Hal itu senada dengan laporan majalah Forbes (2010), setelah reformasi, ada sebanyak 40 orang warga negara Indonesia yang menguasai 10,3% PDB dengan total kekayaan sebesar 680 triliun rupiah atau setara dengan kekayaan 60 juta orang paling miskin di Indonesia.

Bahaya Laten Oligarki Politik

Cengkeraman oligarki politik sangat mengancam eksistensi demokrasi, sebagaimana ungkapan Budi Hardiman, "oligarki adalah skandal demokrasi". Bernhard Limbong bahkan menyebut bahwa awal terjadinya oligarki dalam kekuasaan lokal bermula dari pesat-pesta demokrasi. Calon penguasa akan didukung oleh para pelaku bisnis dan pemilik proyek dari kalangan keluarga atau kerabatnya serta para broker politik dari kalangan aktivis. Mereka mampu 'membeli' suara pemilih dengan menggunakan kekuatan uang. Setelah terpilih, hanya segelintir dari kalangan mereka saja yang akan menguasai berbagai sumber daya di daerah serta mengendalikan kebijakan pemerintah daerah. Perilaku para *oligarch* tersebut bukan hanya berdampak pada semakin lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi konsitusi yang menghendaki adanya pemilihan umum yang bebas oleh rakyat tanpa diganggu oleh hal-hal di luar diri mereka (Budiardjo, 1998). Perilaku *oligarch* membuat kualitas demokrasi kita menjadi semakin menurun dan tidak lagi substantif.

Mahfud MD dalam *Demokrasi dan Kontitusi di Indonesia* mengemukakan konsep demokrasi konstitusi yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan penguasa. Hal itu tidak dilepaskan dari gagasan tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan negara hukum yang bermaksud untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat disertai dengan batas-batas kekuasaan secara hukum. Munculnya kelompok oligarki politik lokal tentu saja mencederai makna demokrasi konstitusi yang dianut oleh Indonesia. Lebih jauh lagi, selain berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi di tingkat lokal, oligarki

politik juga mengundang semakin tumbuh subur nya korupsi di daerah. Oligarki politik memungkinkan lingkaran keluarga dan kerabat mengendalikan kebijakan pemerintah daerah secara keseluruhan, sehingga membuat kabur pihak manakah yang akan menjadi pengawas atau pengontrol. Telah banyak referensi yang membahas mengenai korelasi oligarki politik lokal dengan tingginya tingkat korupsi di daerah.

Munculnya kelompok Jawara di Banten sebagai kelompok elit lokal yang melakukan penguasaan ekonomi, termasuk dalam hal membangun jaringan keluarga dan posisi-posisi penting dalam bidang bisnis, adalah contoh paling baik mengenai bagaimana politik oligarki menghendaki sekelompok orang tertentu saja yang mampu mengontrol sumber-sumber kehidupan masyarakat. Kemunculan Jawara tidak lepas dari konteks historis runtuhnya kekuatan Soeharto yang mendorong mereka untuk melakukan konsolidasi kekuatannya. Kajian Hidayat (dalam Nordholt dan Klinken, 2009) menjelaskan bahwa kelompok Jawara membangun jaringan sosial, politik uang, intimidasi, hingga penguasaan atas proyek-proyek pembangunan pemerintah untuk membangun 'kerajaan politiknya'. Kekuatan konsolidasi politik yang mereka jaring sangat kuat karena mampu menguasai lembaga-lembaga strategis di bidang ekonomi dan politik, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah, Kadin Daerah, wakil gubernur, walikota, lurah, hingga kepala desa. Orientasi politik yang mereka bangun berfokus pada kepentingan ekonomi, sehingga kelompok Jawara berusaha untuk mempertahankan legitimasi politiknya.

Kuatnya jaringan *oligarch* Jawara di Banten membuat pengaruh mereka sangat hegemonik dan sulit untuk ditaklukan. Akibatnya, di bawah pengaruh kelompok Jawara, Provinsi Banten pernah dinobatkan sebagai salah satu provinsi paling korup yang menyebabkan kerugian negara sebesar 71,59 miliar pada tahun 2001-2013 (Tempo, 2014). *Indonesian Corruption Watch (ICW)* juga menyebutkan nilai korupsi di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Provinsi Banten menduduki peringkat tertinggi di Indonesia, yaitu senilai 209 miliar rupiah (Republika, 2014). Nilai korupsi itu hanya mencakup bidang kesehatan dan pendidikan, belum termasuk bidang-bidang strategis lainnya. Tingginya tingkat korupsi di Banten disebabkan oleh hegemoni kelompok Jawara yang berujung pada minimnya pengawasan dan kontrol dari lembaga-lembaga negara lainnya.

Oligarki politik menjadi ancaman nyata bagi eksistensi demokrasi di tingkat lokal. Juga, menjadi salah satu faktor determinan penyebab tingginya angka ketimpangan di beberapa daerah. Dengan demikian, penting untuk melawan hegemoni oligarki politik, terutama dalam kaitannya menyongsong Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Beberapa peneliti ilmu sosial dan ilmu politik mengemukakan

kekhawatirannya akan Pilkada serentak 2018 yang hanya akan menjadi permainan segelintir elit politik pusat dan daerah. Kekhawatiran itu berdasar pada Peraturan KPU No. 9 tahun 2015 Pasal 38 ayat 2 yang menyatakan bahwa partai politik wajib menyertakan keputusan pemimpin partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon kepala daerah. Peraturan tersebut memberikan ruang kepada elit politik pusat untuk mengambil hak demokrasi lokal yang seharusnya menjadi wewenang daerah. Pemimpin partai politik pusat bukan tidak mungkin akan mengambil keputusan yang lagi-lagi hanya akan memberi keuntungan pada akumulasi pribadi lewat jaringan *oligarch*-nya di tingkat daerah. Bila demikian, praktik oligarki politik lokal di Indonesia akan semakin menggurita dan tak berujung, sebagaimana yang pernah terjadi di Banten, Madura, Klaten, dan beberapa daerah lainnya.

Perlawanan Masyarakat Sipil

Saya mencoba berdiskusi menyoal oligarki politik lokal dengan beberapa kolega di tempat saya belajar –di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Kami, termasuk saya, adalah orang-orang yang *concern* dengan isu-isu sosial-politik. Ketika mendengarkan pendapat mereka tentang oligarki, hampir semuanya sepakat bahwa oligarki adalah hukum alam. Di belahan dunia mana pun, tidak ada sistem pemerintahan yang benar-benar bersih dari praktik politik para *oligarch*. Apalagi untuk konteks Indonesia, sejak zaman orde lama hingga reformasi, kelompok ini terus mengiringi perjalanan hidup bangsa kita, hanya bentuknya saja yang berbeda-beda. Saya pun berpikir, jika psimisme semacam itu terus kita rawat, sama halnya kita telah memberikan ruang kepada para *oligarch* untuk semakin memperluas kekuasaannya. Prinsip-prinsip yang termuat dalam demokrasi konstitusi kita dengan demikian lama-lama akan mati.

Praktik oligarki politik bisa jadi memang tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. Namun demikian, beberapa gerakan sosial masyarakat membuktikan bahwa kekuasaan mereka masih bisa dipersempit, sehingga mampu meminimalisir kerugian yang akan ditanggung oleh negara dan masyarakat umum. Pada akhirnya, perlawanan terhadap hegemoni oligarki politik juga dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi konstitusi yang telah disepakati bersama. Beberapa referensi menunjukkan, upaya tersebut hanya bisa dilakukan apabila masyarakat sipil (*civil society*) bersama dengan lembaga-lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bekerjasama untuk mengendalikan kekuatan para *oligarch*. Mengkoordinir masyarakat sipil adalah langkah yang sangat strategis dibandingkan berjuang untuk menggugah nurani elite politik.

Perlawanan masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura adalah contoh paling baik mengenai bagaimana kekuatan masyarakat sipil mampu 'menumbangkan' oligarki politik lokal. Kelompok Blater di Madura yang digawangi oleh Fuad Amin (Bupati Bangkalan) dikenal sebagai kelompok elite politik yang menanamkan pengaruhnya dengan menggunakan legitimasi agama. Basis legitimasi tersebut dibangun melalui konstruksi sosial sebagai keturunan Syaikhona Kholil, seorang ulama kharismatik dari Madura yang juga menjadi ikon spiritual keberagaman kaum Nahdliyyin. Mereka mempergunakan modal sosial itu untuk melakukan kendali atas para *klebun* (kepala desa) yang umumnya juga berasal dari basis sosial yang sama. Menurut Rozaki (2015), kelompok tersebut dikenal sebagai salah satu kelompok yang paling ganas dalam melakukan praktik *rent-seeking*, *state predatory*, dan teror politik terhadap aktivis sosial, sehingga menyebabkan mereka menjadi tak tersentuh hukum (*untouchable*).

Runtuhnya bangunan politik oligarki Blater di Madura ditandai dengan ditangkanya Fuad Amin atas kasus korupsi jual beli gas alam dan pencucian uang. Jaringan patronase politik mereka sempat melemah di Bangkalan, karena kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Memanfaatkan momentum itu, KPK dengan gesit mengumpulkan berbagai alat bukti untuk menjerat Fuad Amin. KPK tidak bekerja sendirian, para aktivis dari LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), CIDE (*Center for Islam and Democracy Studies*), dan BCW (*Bangkalan Corruption Watch*), secara aktif turut membantu KPK dalam menyuplai data-data yang diduga kuat melibatkan para aktor oligarki. Para aktivis dari lembaga-lembaga tersebut terus berjuang memberikan kritik pada kebijakan para *oligarch* yang dinilai menguntungkan kelompok mereka sendiri. Mereka tidak gentar, meskipun kerap menerima teror dan kekerasan dari preman-preman yang menjadi patron *oligarch*. Hasilnya dapat mereka tuai kemudian: dinasti politik keluarga di Madura tersebut pun hancur, karena semakin berkurangnya dukungan politik paska-penangkapan Fuad Amin.

Menatap Masa Depan Demokrasi

Hancurnya oligarki politik lokal di Madura memberikan pelajaran bahwa masyarakat sipil adalah aktor paling penting dalam mengawal demokrasi konstitusi dan melawan korupsi. Berbagai kajian telah menunjukkan ancaman nyata yang diberikan oleh oligarki bagi eksistensi demokrasi, termasuk demokrasi di tingkat lokal. Meskipun tidak bisa dihancurkan sepenuhnya, hegemoni oligarki politik lokal harus terus dilawan dan dipersempit. Lembaga-lembaga negara dan para aktivis LSM perlu konsisten mengawal demokrasi. Aktor-aktor itu juga perlu untuk terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna menyadarkan mereka

akan ancaman oligarki bagi kehidupan bernegara. Dengan kata lain, aktor-aktor ini adalah tulang punggung yang menjaga demokrasi konstitusi di tingkat lokal. Mereka amat menentukan wajah demokrasi kita di masa mendatang.

Namun demikian, meminjam pendapat Putra (2014), konsolidasi masyarakat sipil dalam melawan *oligarch* lokal masih belum menemukan *pattern* atau pengorganisasian yang sistematis. Gerakan-gerakan yang terjadi hanya berbasis isu atau kasus yang sedang berkembang. Ketika kasus tersebut *rampung* kelompok LSM sebagai penggerak kembali lagi ke organisasinya masing-masing dan merasa bahwa ancaman oligarki politik sudah berakhir seiring dengan berakhirnya isu yang ada. Dengan kata lain, konsolidasi yang ada baru bersifat untuk merespon suatu momentum, bukan untuk memengaruhi dan mengontrol kebijakan pemerintah daerah secara konsisten oleh masyarakat sipil. Selain itu, Fakhri (2000) juga mengungkap terjadinya pergolakan ideologi LSM di Indonesia yang menjadikan mereka tidak lagi berkonsentrasi melakukan gerakan akar rumput, melainkan lebih pada untuk mencukupi "dapur" organisasi mereka lewat donatur yang katanya pro-demokrasi.


Mengkonsolidasi kekuatan masyarakat sipil secara sistematis menjadi pekerjaan rumah para aktivis di berbagai LSM pro-demokrasi. Lembaga-lembaga negara seperti MK dan MPR juga ikut bertanggung jawab untuk mendorong LSM tersebut bekerja secara konsisten bersama masyarakat untuk menandingi kekuatan oligarki politik lokal. Kerjasama antara ketiganya menjadi sangat penting dalam rangka mengawal proses demokrasi konstitusi, terutama demokrasi di tingkat lokal, dan melawan perilaku korupsi.

Referensi

- Fakhri, M. 2000. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan Indonesia Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES
- Hidayat, Syarif. 2014. *Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, ed., Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV
- Made for Minds. 2007. Kekayaan 4 Orang Terkaya Setara dengan Kekayaan 100 Penduduk Termiskin. Diakses melalui <http://bit.ly/2ljs8Yn> pada 4 Mei 2018.
- M.D., Moh. Mahfud. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta
- Putra, Arie, Ingrid Silitonga, Tyas Wardhani. 2011. Menuju Demokrasi Bermakna: Persoalan-Persoalan Perbaikan Representasi Politik di Indonesia. Jakarta: Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi
- Republika. 2016. Korupsi Dana Pendidikan Terbesar ada di Banten. Diakses melalui <http://bit.ly/2rntBYA> pada 4 Mei 2018.
- Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. 2014. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York: Routledge.
- Winters, Jeffrey. *Oligarchy*. 2011. New York: Cambridge University Press.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

MENGENAL APLIKASI *E-MINUTASI*

Aplikasi e-Minutasi adalah sistem informasi manajemen pengelolaan berkas perkara sejak registrasi hingga putusan akhir. Aplikasi tersebut tidak terbatas pada pengelolaan fisik dan prosedural pengolahan arsip, melainkan juga menyangkut pengelolaan data dalam berkas perkara untuk menjadi informasi yang dapat digunakan Mahkamah Konstitusi.

E-Minutasi dapat digunakan oleh unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan berkas perkara (Pranata Peradilan, Panitera Pengganti, Arsiparis, Juru Panggil, Bagian Risalah dan unit kerja lainnya), serta masyarakat yang ingin memanfaatkan berkas perkara sebagai bahan penelitian dan kepentingan lainnya.

Aplikasi ini diluncurkan Ketua MK periode sebelumnya, Arief Hidayat, Rabu (14/2) di Jakarta bersamaan dengan aplikasi lain seperti SIMPEL, Anotasi Putusan MK, e-BRPK, Kunjungan MK, *Live Streaming*, serta Layanan Persidangan Jarak Jauh. Delapan aplikasi yang ada berbasis pada *Information Communication and Technology* (ICT).

Untuk mengakses aplikasi ini, haruslah pengguna yang telah terotorisasi. Untuk mendapatkannya, pengguna dapat meminta hak akses kepada administrator. Mereka yang diberikan izin hak akses nantinya akan diberikan *username* dan *password* untuk login ke aplikasi. Jenis pengguna aplikasi, yakni administrasi registrasi, administrasi persidangan, layanan risalah, panitera pengganti, arsiparis, pimpinan, juru panggil, dan masyarakat.

Peradilan Modern Terpercaya

Pemanfaatan aplikasi e-Minutasi di MK merupakan salah satu upaya nyata mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Ini sejalan dengan visi MK "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya." Hal demikian menuntut MK melakukan tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel. Dari sini, MK mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih mendalam.

Sekjen MK M. Guntur Hamzah menyatakan, Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan di jaman serba canggih dituntut untuk senantiasa berbenah diri agar mengikuti tren kekinian. Terlebih lagi, MK memiliki visi, "Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang modern dan terpercaya".

Guntur menyebut kata 'modern' memiliki dua makna, yaitu modern dalam arti pola pikir dan modern dalam arti teknologi. Modern dalam arti pola pikir menegaskan bahwa pengelolaan peradilan saat ini dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sehingga pelayanan terbaik dapat kita berikan. Sementara itu 'modern' dalam arti teknologi menyiratkan makna bahwa pengelolaan administrasi umum dan administrasi yustisial serta pelayanan kepada masyarakat harus dikemas melalui pendekatan teknologi yang

memudahkan akses masyarakat kepada peradilan dan keadilan.

Dikutip dari buku panduan resmi e-Minutasi MK, pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Definisi modern dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen modern serta penggunaan sarana/prasarana pendukung berbasis TIK dalam penyelenggaraan manajemen lembaga peradilan MK.

Sementara definisi terpercaya, dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan. Pemanfaatan TIK di MK terwujud dalam sistem terpadu agar dapat memberikan layanan yang partisipatif dan interaktif dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pada publik. Hal tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok sistem, yakni sistem administrasi umum, sistem administrasi layanan peradilan, dan sistem administrasi layanan publik. ■

ARIF SATRIANTORO

Nomor Berkas	Nama File	Aksi
1. Permohonan		
2. Surat Kuasa		
3. Akta		



HUMAS MK

Ketua MK Anwar Usman didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, serta Rektor USU Runtung Sitepu usai menandatangani deklarasi antikorupsi.

MK, MPR, KPK dan USU Gelar Festival Konstitusi dan Antikorupsi

Perilaku korupsi merupakan hal yang sensitif dan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua MK Anwar Usman pada Festival Konstitusi dan Anti Korupsi, yang berlangsung pada Selasa (15/5) di Auditorium Universitas Sumatera Utara, Medan.

Anwar berpandangan, diperlukan upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang tidak hanya bertumpu kepada ketentuan hukum dan penegakkan hukum semata, melainkan juga sinergitas dari aspek lain sebagai upaya preventif dari perilaku korupsi.

"Seperti kita ketahui, upaya pemberantasan korupsi saat ini

seolah disandarkan kepada KPK untuk melakukannya. Padahal kita semua mengetahui bahwa KPK pun memiliki keterbatasan. Ditambah faktor lain, semacam sistem birokrasi yang kompleks, jangkauan wilayah, membuat menjadi tidak adil jika upaya pemberantasan korupsi hanya disandarkan kepada KPK semata," paparnya.

Dalam sambutannya, Anwar memaparkan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi diperlukan guna menyusun sebuah *road map* kerja sama dan capaian yang hendak dituju, lebih khusus bagi aparaturnya penegak hukum dengan dibantu kalangan akademis dalam rangka pemberantasan korupsi. "Koordinasi

dan kerja sama, merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan demi mewujudkan negara yang bebas dari korupsi," imbuhnya.

Selain itu, Anwar mengingatkan kepada para hadirin, untuk mengurangi benang kusut korupsi di negeri ini, serta mencari solusinya, hal tersebut akan kembali kepada diri pribadi masing-masing. "Saya meyakini, tentu kita semua tidak akan setuju dengan perilaku korupsi. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk kembali kepada hati sanubari kita, bahwa perilaku korupsi bukanlah cerminan diri kita sebagai anak bangsa," tegas Anwar.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan, festival tersebut datang dilatarbelakangi dari pemahaman bahwa konstitusi dan kegiatan anti korupsi, terutama pemberantasan korupsi berkaitan erat. Menurutnya, konstitusi akan berdiri tegak bila korupsi dapat diberantas. "Kegiatan ini terkait dengan penegakan konstitusi, dan berkaitan untuk memberantas korupsi. Dalam hal ini pemberantasan korupsi sangat erat kaitannya. Konstitusi harus berdiri tegak agar korupsi bisa diberantas," ujar Anwar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/4).

Lebih lanjut, Anwar berharap festival tersebut dapat dukungan seluruh media, karena dengan bantuan media akan terwujud pemberantasan korupsi. "MK hanya berharap kegiatan ini disosialisasikan seluruh media demi kesadaran berkonstitusi. Dimana konstitusi akan berdiri tegak, jika dibarengi dengan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Pemberantasan Korupsi

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, tujuan dari adanya Festival Konstitusi tersebut guna memperkuat peraturan dan dukungan masyarakat dalam memberantas korupsi. Zulkifli mengatakan festival ini merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi. "Ini akan dapat memperkuat konstitusi dan memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Selain penindakan dan juga pencegahan," ujarnya pada jumpa pers pada Jum'at (27/4).

Serupa dengan pernyataan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut pemberantasan korupsi perlu dukungan dari semua pihak. "Tanpa dukungan semua pihak, tidak mungkin pencegahan dan pemberantasan korupsi itu berjalan dengan baik," tegasnya.

Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2018 merupakan kali ketiga diadakan dan

merupakan hasil kerja sama antara MK, MPR, dan KPK bersama perguruan tinggi. Sebelumnya, pada 10 November 2017, festival tersebut digelar di Universitas Indonesia (UI). Festival tersebut juga pernah diselenggarakan di Universitas Hassanuddin, Makassar, pada 24 Oktober 2016. Rangkaian kegiatan festival diselenggarakan selama dua hari dengan diisi kegiatan program temu wicara dengan Ketua MK, Pimpinan MPR, Ketua KPK, dan Rektor USU dengan pembahasan sesuai dengan tema festival. Selain itu, digelar tiga panel *Focus Group Discussion* (FGD) yang mewakili MK, MPR, dan KPK. FGD MK mengangkat tema "Penguatan Sistem dalam Kekuasaan Kehakiman", sementara MPR mengambil tema "Hak Imunitas Pejabat Publik" dan KPK membahas mengenai "Pilkada Berintegritas". Dalam kegiatan ini, juga akan digelar pula pameran foto, pameran dari MK, MPR, KPK dan Fisip USU. (dedy)



Peneliti MK Pan Mohamad faiz beserta Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto dan Dosen Hukum Tata Negara USU Abdul Rahman menjadi narasumber dalam diskusi panel "Penguatan Sistem dalam Kekuasaan Kehakiman".



Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah memberikan piala bagi UNDIP sebagai juara pertama Debat Konstitusi Mahasiswa Tahun 2018.

UNDIP Juarai Debat Konstitusi Mahasiswa se-Indonesia 2018

Universitas Diponegoro (UNDIP) berhasil meraih juara nasional dalam Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2018 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) dalam babak final dengan tema perdebatan "Pembubaran Ormas Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2017", Rabu (9/5) malam.

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) meraih Juara 3 usai

mengalahkan Universitas Tarumanagara (UNTAR) dengan tema perdebatan "Hak Angket DPR terhadap KPK". Terpilih menjadi *Best Speaker*, Luisa Srihandayani dari UNTAR.

Pengumuman para pemenang disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Yuliandri selaku ketua dewan juri. Turut menjadi juri kehormatan pada babak final, Ketua MK Periode 2013-2015 Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Pengajar Hukum Universitas Surabaya Hesti Armiwulan, Guru Besar Hukum Universitas Mataram Galang Asmara, dan Guru Besar Ilmu

Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani.

Adu Argumen Secara Rasionalitas

Dalam pembukaan acara tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menekankan siapapun yang menjadi juara Debat Konstitusi Mahasiswa 2018 merupakan yang paling terbaik dari yang terbaik. Anwar merasakan suasana ini lebih seperti berada di ruang sidang MK, bukan kompetisi debat konstitusi mahasiswa.

"Saya sampaikan bahwa situasi di sini lebih terasa seperti di dalam sidang MK, malah bukan kompetisi. Dua finalis yang beradu argumen ini sudah seperti ahli di sidang MK, saya kagum, mereka beradu argumentasi dengan sopan, tidak ada saling menghujat," tuturnya di hadapan para peserta debat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah melaporkan proses pelaksanaan kompetisi debat mahasiswa yang sudah dilaksanakan sebelas kali tersebut. Para peserta yang terdiri dari 161 perguruan tinggi mengikuti tahap eliminasi yang menyisakan 24 perguruan tinggi untuk tiap regional. "Tahap regional di 3 regional Regional barat dilaksanakan di Universitas Maranatha Bandung, regional tengah dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang, dan regional timur dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang," jelas Guntur.

Seleksi pada tahap regional menyisakan masing-masing delapan perguruan tinggi yang berlaga di tahap nasional. Pada tahap nasional, menyisakan dua finalis untuk mendapatkan gelar tertinggi Debat Konstitusi Mahasiswa.

"Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya UNDIP dan UIN Jakarta telah mengungguli 22 tim lainnya dan telah berjuang untuk mendapatkan gelar tertinggi," imbuhnya.

Guntur menjelaskan tujuan diadakan kompetisi tersebut untuk membantu MK dalam menyosialisasikan mengenai MK dan putusan-putusan MK. Tak hanya itu, Guntur menilai kegiatan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berargumentasi dan mendalami teks-teks konstitusi. Selain itu, lanjutnya, kegiatan rutin tahunan tersebut berfungsi guna menumbuhkan budaya untuk berani berpendapat secara positif.

Guntur berharap para mahasiswa terpilih yang menjadi peserta Kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2018 tidak hanya berhenti sampai berakhirnya kegiatan ini untuk mendapatkan gelar juara tingkat nasional. Namun lebih dari itu, semoga para mahasiswa dapat mengambil pembelajaran yang konstruktif untuk mempersiapkan masa depan dan untuk

menyongsong dinamika ketatanegaraan di masa-masa yang akan datang.

Ketua Dewan Juri Yuliandri saat ditemui usai kompetisi, sangat mengapresiasi kualitas dan kemampuan para peserta debat. "Kompetisi ini sangat membanggakan menurut saya. Perdebatannya sangat luar biasa, apalagi dibandingkan dengan babak penyisihan. Ini menandakan peserta yang masuk di tingkat nasional sungguh luar biasa kualitasnya. Perdebatannya juga sangat menarik," ungkapnya.

Sementara itu, pemenang Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa dari UNDIP, Asri Sandra Firmanti ditemui setelah pengumuman juara, merasa sangat bahagia karena menjadi pemenang dalam Debat bergengsi se-Indonesia. "Tentunya bahagia, bisa jadi juara nasional. Karena Debat Konstitusi di MK ini merupakan yang paling bergengsi diantara kompetisi debat lainnya di Indonesia, dan mereka yang sudah masuk tahap nasional ini pasti mereka yang sudah memiliki mental juara," ucapnya. (Bayu Wicaksono)



Suasana final Debat Konstitusi Mahasiswa Tahun 2018.



Ketua MK Anwar Usman hadir dalam Simposium Internasional dengan tema *Constitutional Court: Protector of the Rule of Law*.

MKRI Hadiri Simposium Internasional MK Thailand

Ketua MK Anwar Usman melakukan kunjungan kerja ke Bangkok, Thailand, pada 7-11 April 2018 dalam rangka menghadiri Peringatan Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi Thailand ke-20. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Presiden Mahkamah Konstitusi Korea Lee Jinsung dan Presiden Mahkamah Konstitusi Turki Zuhtu Arslan.

Puncak acara kegiatan berupa Simposium Internasional dengan tema *Constitutional Court: Protector of the Rule of Law*. Kegiatan ini dibuka dengan upacara pembukaan pada 9 April 2018 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kerajaan Thailand, Atthaniti Disatha-Amnarj. Dalam kesempatan tersebut, delegasi asing dan anggota MK Thailand menerima cinderamata berupa koin kerajaan. Selanjutnya, simposium dilanjutkan dengan *keynote speech* dari Presiden MK Thailand Nurak Marpraneet

dan Wakil Perdana Menteri Thailand Wissanu Krea-ngam.

Sistem Hukum Pancasila

Dalam sesi simposium berikutnya, pada 10 April 2018, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan pidato berjudul “Keadilan Konstitusi: Doktrin dan Praktik di Indonesia”. Anwar Usman menyampaikan bahwa berdasarkan UUD 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Istilah ini merupakan kombinasi dari *rechtsstaat* dan *rule of law* serta sistem hukum lainnya yang integratif serta dalam implementasinya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan.

Lebih lanjut, Anwar menerangkan Indonesia memiliki sistem hukum yang unik, dijiwai oleh ideologi negara, yaitu Pancasila. Menurut Anwar, dalam Pancasila, hukum harus memiliki dimensi dan orientasi terhadap keadilan sehingga

tidak boleh dipahami sebagai hal yang mutlak dan kaku, namun penuh dengan sentuhan moral dan nurani.

Dalam sesi diskusi, moderator menanyakan mengenai tekanan publik yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan permohonan yang sedang berjalan serta kontroversi dari hasil putusan. Menurut Anwar, adanya tekanan dari publik merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, terlebih dengan adanya kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945, dan setiap putusan tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Karenanya adanya peradilan yang imparial dan memiliki kekuatan hukum sangat penting.

Simposium ditutup dengan penyerahan cinderamata dari Presiden MK Thailand kepada para narasumber, Ketua, dan Presiden Mahkamah Konstitusi. (Rizky C.)



Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menjadi pembicara dalam simposium internasional yang digelar di Thailand.

MKRI Ambil Bagian dalam Simposium Internasional di Turki

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menghadiri simposium internasional yang merupakan puncak acara Perayaan Hari Ulang Tahun ke-56 MK Turki pada tanggal 25-28 April 2018. Simposium ini mengambil tema *"Evaluation of the Five Years of Individual Application"* dan dihadiri oleh 20 perwakilan MK negara sahabat, para duta besar, serta Presiden *The Venice Commission* Gianni Buquicchio.

Adapun topik pada setiap sesi dalam symposium, yaitu *Effects of the Individual Application Judgments on the Interpretation of the Constitution*, *Effects of the Individual Application Judgment on the Judicial System*, *Effects of the Judgments of the Constitutional Court on the Judgments of the ECHR*, dan *General Evaluation and Statistics on the Individual Application Judgments*. Para pembicara setiap sesi terdiri atas akademisi, advokat senior, dan Kepala Departemen Hak Asasi Manusia pada Kementerian Kehakiman Turki.

Presiden MK Turki Zühtü Arslan dalam pidato sambutannya,

menyampaikan harapan agar simposium ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman dari MK negara sahabat dalam menegakkan keadilan konstitusional bagi warga negara melalui mekanisme aplikasi individu atau yang lebih dikenal sebagai pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Berdasarkan amendemen Konstitusi Turki pada 2010, MK Turki memiliki kewenangan untuk memeriksa aplikasi individu yang efektif berlaku sejak 2012. Mekanisme aplikasi individu disadari sebagai upaya yang ampuh ketika segala upaya lain yang diperlukan guna memulihkan pelanggaran hak asasi seseorang tidak lagi tersedia.

Pada sesi khusus bertajuk *The Role of Constitutional Courts in Protection of Fundamental Rights and Freedoms*, Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa MK Indonesia belum memiliki kewenangan untuk memeriksa pengaduan konstitusional sebagaimana menjadi pokok pembahasan simposium. "MK Indonesia memiliki kewenangan untuk

menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, memutus pembubaran partai politik, dan wajib memberikan putusan atas pendapat DPR dalam hal Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga melanggar UUD 1945. Pada saat ini, MK Indonesia juga diberi kewenangan transisional untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus," terang perempuan kelahiran Solo, 14 Juni 1949 ini.

Mewakili seluruh hakim konstitusi Indonesia, Maria Farida Indrati menyampaikan selamat kepada MK Turki yang telah berperan dalam menjaga dan melindungi hak asasi dan hak konstitusional bagi warga negara Turki. "Kiranya MK di berbagai negara terus berupaya memperluas peran dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara," tandas ibu dari tiga orang anak yang akan mengakhiri masa tugasnya pada Agustus mendatang. (Alboin)



Pegawai MK mengikuti upacara dalam memperingati Hari Kartini pada 23 April 2018.

Perempuan dalam Berbagai Peran

Ibu kita Kartini, Putri sejati, Putri Indonesia, Harum namanya. Demikian kumandang alunan lirik lagu Ibu Kita Kartini yang dinyanyikan seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di Lobi Ruang Sidang MK dalam rangka Peringatan Hari Kartini 2018 pada Senin (23/4).

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Kurniasih Panti Rahayu yang menjadi pembina upacara saat membacakan amanatnya menyampaikan, pemaknaan hari Kartini tak sekadar seremoni mengenakan pakaian adat, namun rasa syukur bagi kaum perempuan. Karena perempuan

saat ini, telah mampu berdiri bersama-sama kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Di MK khususnya, perjuangan Kartini terlihat dari peran perempuan yang secara bersama-sama dengan kaum laki-laki bahu-membahu memajukan lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam arah perjalanan bangsa di masa kini dan masa depan.

Semangat kesetaraan yang diusung Kartini diharapkan tetap hidup dengan samanya kedudukan perempuan dalam memperjuangkan hak konstitusionalnyayang telah dijamin UUD 1945 untuk membangun ibu pertiwi.

Ditambahkan Rahayu, perempuan MK tidak hanya menampilkan hasil karya dan cipta kaumnya saat Peringatan Kartini, namun lebih daripada itu. "Setiap hari dan masa, perempuan MK harus tetap berjuang dengan berkarya sebagai bangsa yang harum namanya," tegas Rahayu.

Sebelumnya, pada peringatan hari Kartini yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), salah seorang staf Mahkamah Konstitusi yang menghadiri acara tersebut, Kin Isura Ginting menerima penghargaan sebagai juara pertama dalam penilaian busana Nusantara. (Sri Pujianti)



Wakil Ketua MK Aswanto menjadi narasumber dalam Lokakarya Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terindeks Global di Makassar.

MK Gelar Lokakarya Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terindeks Global

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka lokakarya Pengelolaan Jurnal Ilmiah Terindeks Global yang digelar pada Sabtu (28/4) di Makassar. Dalam sambutannya, Anwar menegaskan bahwa sejak berdiri pada Agustus 2003, MK telah menjalin kerja sama dengan kalangan perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum. Pada tahun ini, kata Anwar, MK memasuki usianya ke-15 dan menghadapi berbagai tantangan, ujian dan dinamika seiring dengan bertambahnya usia. Ketika MK berdiri pada 2003, ruang lingkup dan ikhtiar yang dilakukan MK berada dalam lingkup internal dan nasional. Namun pada saat ini, MK memberikan kontribusinya secara global. Meski secara faktual, peran MK sudah mendapatkan pengakuan baik secara regional maupun internasional. Hal ini ditunjukkan dengan dilibatkannya MK dalam berbagai acara internasional di berbagai negara. "Namun, hal tersebut masih perlu ditingkatkan lagi salah

satunya dengan menerbitkan sebuah jurnal ilmiah hukum internasional," terang Anwar.

Selain itu, Anwar juga menegaskan, usaha mengembangkan menerbitkan jurnal ilmiah internasional yang terindeks global, dimulai sejak 3 tahun lalu, ketika Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MK yang bertanggung jawab atas terbitnya jurnal Internasional MK bernama *Constitutional Review*. Namun, lanjutnya, usaha untuk mengembangkan penerbitan jurnal tersebut harus terus dikembangkan dan tidak hanya menjadi dominasi MK secara kelembagaan.

Kegiatan ini, menurut Anwar, merupakan wujud konkret dari kesinambungan ikhtiar MK dalam bermitra dengan dunia kampus. Selain itu, tambahnya, merupakan tindak lanjut dari beberapa kegiatan yang sebelumnya telah diselenggarakan oleh MK yang bekerja sama dengan beberapa pengurus jurnal dari beberapa kampus serta melibatkan personil dari

instansi Pembina seperti LIPI dan Dikti. Dia menegaskan, jurnal ilmiah sangat penting dalam membuka akses seluas-luasnya untuk melakukan diseminasi dan pengetahuan sebagai kontribusi di tingkat global. Oleh karena itu, Anwar berharap, melalui kegiatan dan kerja sama yang dilakukan saat ini maka kemajuan akan diraih secara bersama-sama.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari (28-29/4) tersebut, hadir beberapa narasumber yang membahas mengenai berbagai materi, di antaranya "Kebijakan Umum Mengenai Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Karya Tulis Ilmiah serta Pengelolaan dan Pengorganisasian Jurnal Terindeks Global", "Membangun Sinergisitas Pengelola Jurnal Menuju Jurnal Terindeks Global", "Penulisan dan Pengelolaan Jurnal Menuju Scopus", "Penulisan Karya Ilmiah untuk (Jurnal) Bidang Kajian Hukum dan Gaya Selingkung (Teknik Sitasi) serta Penggunaan Bahasa". (Utami)



MGMP Kabupaten Bekasi Diskusikan Perkembangan MK

GURU dari MGMP PPKn Kabupaten Bekasi berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (10/4). Dalam kunjungan tersebut, mereka berdiskusi terkait perkembangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkini. Di awal diskusi, Peneliti MK Bisariyadi

menjelaskan sekilas tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi milik MK yang terletak di Cisarua Bogor. Hal ini merespon pertanyaan guru bernama Azizah yang ingin mengetahui lebih mendalam terkait fungsi dan tugas Pusdik Pancasila dan Konstitusi tersebut.

Bisariyadi menyatakan jika Pusdik rutin menyelenggarakan pelatihan serta bimbingan teknis bagi bermacam *stake holder* masyarakat. Tim di Pusdik juga menyusun kurikulum pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta pelatihan. "Misal pelatihan untuk mahasiswa akan berbeda dengan materinya dengan pelatihan untuk anggota partai politik," jelasnya. **(Arif Satriantoro)**

STH Jentera Diskusi Penafsiran Konstitusi

TEMA penafsiran hukum menjadi perbincangan menarik saat 16 mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Jentera berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (18/4). Kunjungan dalam rangka kuliah di luar kelas yang diselenggarakan kampus. Perwakilan STH Jentera Bivitri Susanti menjelaskan kunjungan ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan tiap tahun. Dalam kegiatan ini, mahasiswa melakukan pembelajaran langsung dengan para praktisi hukum. Tujuannya sebagai pelengkap dari pembelajaran dalam kelas.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang hadir menyambut dan menjelaskan jika ada beragam model penafsiran hukum. Di negara yang menganut sistem *civil law*, karakteristik penafsiran hukum sifatnya *straight to the point* dan menekankan pada silogisme. "Penalaran cenderung bersifat 'kering' dan berpatokan pada aturan," jelasnya.

Di sisi lain, Palguna juga menyinggung tentang kondisi MK terkini. Dengan dinamika yang menimpa MK, dirinya menegaskan lembaganya tidak anti dengan kritik.



Sebab kritik dapat digunakan lembaga untuk berproses menjadi lebih baik lagi di masa depan. Selain sesi diskusi, rombongan mahasiswa juga menyempatkan diri berkunjung ke Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) MK. **(Arif Satriantoro)**

Pelantikan Empat Pejabat Struktural dan Fungsional

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah melantik secara resmi empat pejabat MK pada Rabu (18/4) sore di aula Gedung MK yang disaksikan langsung oleh Ketua MK Anwar Usman maupun para pejabat struktural maupun fungsional serta sejumlah pegawai MK. Keempat pejabat yang dilantik itu adalah Teguh Wahyudi sebagai Kepala Biro Umum, Heru Setiawan menjadi Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kurniasih Panti Rahayu sebagai Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, serta Ida Ria Tambunan menjadi Panitera Muda III. Ketua MK Anwar Usman dalam kata sambutannya menekankan bahwa jabatan itu merupakan suatu amanah dari Allah SWT. Dikatakan Anwar, pelantikan atau rotasi maupun mutasi itu sesuatu yang mesti dilakukan dalam sebuah organisasi.

Namun demikian, lanjut Anwar, Surat Keputusan pengangkatan pejabat baru itu hanya berupa implementasi dari kehendak Tuhan. Selain itu, ungkap Anwar, yang menentukan karier dan jabatan seseorang itu bukan di

tangan pimpinan MK, namun yang menentukan adalah masing-masing pegawai. "Oleh sebab itu kunci keberhasilan seorang pegawai bukan di tangan Sekjen ataupun Pimpinan MK maupun Hakim MK," tandas Anwar. **(Nano Tresna Arfana)**



Guru Belajar Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

GUNA menghindari terjadinya malpraktik guru dalam menyampaikan ilmu, sejumlah 90 orang guru yang tergabung dalam Pusat Kegiatan Guru Gugus 06 Kecamatan Nanggung

berkunjung ke MK untuk mendapatkan pencerahan mengenai MK. Demikian sampai Khaeruddin sebagai salah satu ketua rombongan dalam menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan rombongan ke MK. "Dalam pembelajaran di sekolah ada materi tentang kelembagaan negara. Agar tidak terjadi malpraktik dalam menyampaikan ilmu, maka kami datang untuk dapat ilmu langsung. Sehingga bisa bawa bekal yang baik dan tidak ada yang salah dalam penyampaian informasi terutama tentang MK," ujar Khaeruddin di Ruang Delegasi MK pada Rabu (18/4).

Melalui paparan materi berjudul "MK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK Wiryanto memberikan pencerahan kepada para rombongan yang terdiri atas Kepala Pengawasan dan Penilaian Sekolah, Kepala Sekolah, dan guru-guru SD. Dalam uraiannya, Wiryanto menyampaikan bahwa melihat perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, maka MK termasuk bagian yang ada di dalamnya. **(Sri Pujiarti)**



Sosialisasi Aplikasi e-LHKPN

SETELAH diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka penyampaian LHKPN dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN. Guna mendukung hal tersebut, MK

bekerja sama dengan KPK dalam menggelar sosialisasi aplikasi e-LHKPN di Aula Lantai Dasar Gedung MK, Kamis (19/4).

Dalam sambutannya, Pejabat Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Airin Hartanti Kusniar menegaskan LHKPN merupakan salah satu wujud dari kepatuhan seorang pejabat negara dalam melaksanakan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Bersama Dian Widiarti dan Edi Prasetyo yang juga merupakan pejabat spesialisasi pendaftaran dan pemeriksaan KPK, Airin membagi wawasan terkait aplikasi e-LHKPN di hadapan pejabat struktural, panitera, cpns, dan pejabat fungsional MK.

Melalui sosialisasi e-LHKPN ke berbagai instansi, diharapkan para pejabat negara turut serta menyukseskan program transparansi pada khalayak. Usai mendapatkan arahan teknis tata cara pengisian formulir LHKPN pada laman elhkn.kpk.go.id, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mulyono mengharapkan agar pegawai MK dapat segera memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN selambat-lambatnya hingga Mei 2018. **(Sri Pujianti)**

Mahasiswa Universitas Mulawarman Diskusikan Seluk-Beluk MK

SEBANYAK 70 mahasiswa Keguruan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/4). Kedatangan rombongan tersebut untuk mempelajari seluk-beluk MK tersebut, diterima oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara Fajar Laksono di Ruang Delegasi MK.

Pada awal diskusi, Fajar menjelaskan tentang kristalisasi kepentingan politik dalam pembentukan undang-undang. Hal ini menyebabkan potensi aturan yang dapat merugikan rakyat. Selain itu, UU yang ada dapat juga bertentangan dengan Konstitusi. Menurutnya, kondisi seperti itu kerap terjadi pada masa orde baru. Semisal ada UU yang bertentangan dengan Konstitusi, tidak dapat dikoreksi maupun dibatalkan. Kemudian barulah MK berdiri saat masuk era reformasi.

MK, lanjut Fajar, juga menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menafsirkan undang-undang, untuk menentukan



UU bertentangan dengan Konstitusi atau tidak. Dari sini, kata dia, putusan MK sifatnya final dan mengikat. "MK yang terdiri dari sembilan hakim memiliki kewenangan yang besar. Produk UU yang dibentuk 500-an anggota DPR dan presiden dapat dibatalkan jika bertentangan dengan Konstitusi," tegasnya. **(Arif Satriantoro)**

SIMAK STIAMI Diskusikan Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia

SEJUMLAH 43 orang mahasiswa yang tergabung dalam Spesialisasi Mahasiswa Anti Korupsi (SIMAK) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI) mendiskusikan tentang sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia bersama Peneliti MK Pan Mohamad Faiz pada Jumat (20/4) di Ruang Delegasi MK. Anastasia Hanny Siagian selaku perwakilan SIMAK STIAMI menyampaikan bahwa kehadiran rombongan ke MK tidak lain adalah untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman lebih mengenai Konstitusi di Indonesia.

Pada awal pemaparan, Faiz memperkenalkan konsep *judicial review* yang berawal dari kasus Marbury vs Madison pada 1803 di Amerika Serikat. Selanjutnya, Faiz menjabarkan sistem *judicial review* dan kewenangan MK serta hierarki perundang-undangan di Indonesia. Berkaitan dengan kewenangan MK, Faiz mengajak para mahasiswa untuk memahami betul mengenai salah satu kewenangan MK dalam penyelesaian perkara Pilkada. Penting bagi para



mahasiswa, karena pada 2019 nanti, akan diadakan Pemilu Serentak 2019 dengan sistem lima kotak. Keterkaitan Pemilu tersebut dengan MK adalah kewenangan MK dalam menyelesaikan perkara perselisihan yang terjadi dalam pemilu nantinya. Mengutip dari Mahfud M.D., Faiz menjelaskan efek pelaksanaan pilkada serentak akan berdampak terhadap banyaknya gugatan yang akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. **(Sri Pujianti)**



Ketua MK Beri Pemahaman tentang Pancasila dan Konstitusi di STKIP Taman Siswa Bima

KETUA Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi pembicara dalam kuliah umum yang digelar STKIP Taman Siswa, Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan tema "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Memperkuat Konsititusi Menuju Masyarakat Beradab", pada Jumat (20/4).

Melalui paparannya, Anwar menyampaikan kuliah umum dimaksudkan sebagai bagian dari ikhtiar MK dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai Pancasila dan Konstitusi. Dalam keberadaan MK dan kewenangannya, saat ini bagi masyarakat bahwa MK tak hanya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga pengawal ideologi bangsa. Jadi, menurut Anwar, dengan mengawal norma-norma dalam konstitusi, pada hakikatnya MK sama juga dengan mengawal ideologi negara Pancasila.

Adapun kaitannya dalam membangun peradaban sebuah negara, konsep yang berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah konsep demokrasi dan negara hukum. Pada konteks Indonesia, para pendiri bangsa telah berkomitmen terhadap terbentuknya negara Indonesia dengan prinsip demokrasi melalui konsepsi negara hukum. Dalam Pembukaan UUD 1945, konsep negara hukum tersebut telah dijelaskan sangat jelas yang menunjukkan bahwa Indonesia harus dijalankan berdasarkan konstitusi. **(Sri Pujianti)**



hidup untuk mencapai kesejahteraan anggotanya. Untuk itu, berdirinya Kantin dan Swalayan Keadilan adalah bagian dari ikhtiar Koperasi MK dalam memberikan layanan yang terbaik bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, jelas Guntur, dengan hadirnya dua sarana ekonomi baru ini di lingkungan MK dapat menumbuhkan semangat gotong royong dengan senantiasa menjaga silaturahmi antar-anggota koperasi. **(Sri Pujianti)**

Pembukaan Kantin dan Swalayan Keadilan

SEKJEN sekaligus Pembina Koperasi MK M. Guntur Hamzah membuka secara resmi Kantin dan Swalayan Keadilan pada Kamis (26/4) yang bertempat di rubanah (basemen) Gedung MK. Dalam sambutan, Guntur menyampaikan hakikat koperasi adalah suatu organisasi kolektif dengan tujuan memenuhi keperluan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Hingga Tanah Papua

BERTEMPAT di auditorium Universitas Yapis Papua (Uniyap), Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menjadi pembicara dalam kuliah umum bertajuk Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (27/04). Di hadapan para mahasiswa, praktisi dan civitas akademika universitas Yapis, Manahan menyampaikan MK sebagai penafsir dan pengawal konstitusi dan demokrasi senantiasa berharap agar Pilkada di Papua berlangsung dalam koridor pilkada demokratis konstitusional.

Manahan juga membahas tentang putusan-putusan MK yang bersifat *landmark decisions* dan memengaruhi sistem hukum dan ketatanegaraan. Melalui kewenangan MK sebagai penafsir konstitusi, MK diberikan amanat oleh UUD 1945 untuk memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal konstitusi manakala ada masyarakat yang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. (M. Mahrus Ali)



Mahasiswa FKIP Universitas Lambung Mangkurat Pelajari Putusan MK

MAHASISWA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin belajar berbagai hal terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedatangan 50 mahasiswa tersebut diterima oleh Peneliti MK Irfan Nur Rachman di aula Gedung MK, Senin (23/4) siang. Irfan memaparkan beberapa putusan penting MK. Misalnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU Perkawinan yang diajukan Machica Mochtar. MK memutuskan anak di luar perkawinan juga menjadi tanggung jawab bapaknya, bukan hanya ibunya. Alhasil, hak keperdataan Machica kembali pulih, yang meliputi hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak harta waris dan lainnya.

Hal yang penting dan perlu mendapat perhatian, lanjut Irfan, putusan MK itu harus dijadikan arah pembangunan hukum nasional. Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada penjelasan, maka Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi-fungsi

yang diturunkan dari kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini sebagai Penafsir Akhir Konstitusi. **(Nano Tresna Arfana)**



Mahasiswa Undiksa Mengetahui MK Lebih Dekat

PENELITI Mahkamah Konstitusi Helmi Kasim menerima kunjungan 99 orang mahasiswa dan tujuh orang dosen dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksa) di Aula Gedung MK pada Selasa (24/4). Ratna Artha Windari selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Undiksa

menyampaikan tujuan kunjungan adalah untuk mengenal MK lebih dekat dan berharap mendapatkan pemahaman tugas dan fungsi MK dari ahlinya.

Berkaitan dengan antusias para mahasiswa Undiksa, Helmi pun menjelaskan tidak hanya mahasiswa dari dalam negeri yang datang berkunjung ke MK dan berdiskusi mengenai konstitusi. Mahasiswa serta beberapa praktisi hukum dan konstitusi pun pernah datang ke MK untuk melakukan dialog terbuka dengan para peneliti MK. Berdasar pendapat para tamu, jelas Helmi, MKRI adalah lembaga peradilan konstitusi yang paling efektif di Asia sehingga banyak yang berkeinginan datang melihat aktivitas dari lembaga negara di bidang peradilan konstitusi ini. Untuk itu, Helmi berharap dapat berbagi ilmu dan pemahaman dengan para mahasiswa calon sarjana hukum agar semakin memiliki kesadaran berkonstitusi. **(Sri Pujianti)**

SERTIFIKASI KOMPETENSI DOKTER: BUKTI PENGEMBANGAN DIRI ATAU BEBAN BAGI DOKTER



Setiap profesi memiliki sertifikasi profesi sebagai bukti keahlian seseorang. Dalam bidang kedokteran, hal ini mutlak diperlukan. Untuk menjadi seorang dokter, seseorang harus melalui pendidikan dan pelatihan yang panjang dan berat. Dan karena profesi dokter menyangkut kebutuhan fundamental masyarakat, yaitu kesehatan, diperlukan pula sertifikasi yang memberikan pengakuan terhadap kompetensi dokter. Akan tetapi, apabila lulusan Fakultas Kedokteran yang telah melalui pendidikan dan pelatihan panjang dan mendapatkan sertifikat profesi diharuskan mengikuti sertifikasi kompetensi lain, dapatkah ini merugikan para dokter?

Uji Kompetensi ABMS di Amerika Serikat yang Tak Wajib Namun Imperatif

Di Amerika Serikat, American Board of Medical Specialties (ABMS) adalah organisasi nirlaba yang menyelenggarakan sertifikasi bagi lebih dari 150 spesialis

dan subspecialis kedokteran. Setiap dokter di Amerika Serikat wajib mengikuti resertifikasi yang diselenggarakan oleh ABMS setiap sepuluh tahun. Akan tetapi, sejak 2013 ABMS menyelenggarakan ABMS Program for Maintenance of Certification (ABMS MOC®), sertifikasi tambahan bagi para dokter di luar sertifikasi wajib, setiap dua hingga lima tahun sekali. Oleh banyak dokter, hal ini dianggap menghambat mereka dalam melaksanakan tugas mereka melayani masyarakat dalam bidang kesehatan.

Seorang dokter umum di New Jersey tidak disertakan dalam staf medis di sebuah rumah sakit di New Jersey karena tidak mengikuti resertifikasi tersebut. Ia menjalankan klinik gratis dan telah menerima lebih dari 30.000 kunjungan pasien tetapi para pasiennya tidak diperiksa oleh dokter tersebut di rumah sakit. Selain merugikan dokter yang bersangkutan, hal ini juga merugikan para pasien yang selama ini telah berobat pada dokter tersebut.

Oleh karena itu, pada 23 April 2013, asosiasi dokter umum dan dokter bedah Amerika, Association of American Physicians and Surgeons (AAPS), melayangkan gugatan terhadap ABMS ke District Court for the Northern District of Illinois Eastern Division karena telah memberikan beban resertifikasi yang mereka anggap sebagai skema mencari uang dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan layanan kepada pasien. Mereka menuntut agar ABMS tidak lagi menyebut para dokter umum yang tidak mengambil sertifikasi MOC® "tidak memenuhi persyaratan MOC®" karena sebutan tersebut memberikan kesan negatif bahwa para dokter tersebut kurang kompeten dibandingkan dengan para dokter yang bersertifikat MOC®. AAPS juga ingin agar situs web ABMS bernama "certification matters" dilarang mengajak publik melakukan pencarian atas dokter tertentu dan menyatakan secara implisit bahwa dokter yang tidak mengikut MOC® kurang kompeten. AAPS mengklaim bahwa dengan

melakukan hal-hal tersebut, ABMS telah berkonspirasi untuk secara ilegal membatasi akses pasien ke dokter-dokter yang tidak mengikuti prosedur mereka, yang sebenarnya tidak wajib, dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 Sherman Act tentang kontrak atau konspirasi yang menyebabkan pembatasan atas perdagangan. Mereka juga mengklaim bahwa ABMS tidak dapat menunjukkan adanya korelasi signifikan antara sertifikasi MOC® dengan kemampuan medis dokter.

Pada 13 Desember 2017, pengadilan menolak gugatan AAPS terhadap ABMS. Salah satu alasannya adalah bahwa AAPS tidak dapat membuktikan bahwa ABMS memiliki kemampuan untuk mengontrol atau memaksa rumah sakit untuk memaksa dokter-dokternya mengikuti program sertifikasi MOC dan untuk membatasi kerja para dokter yang tidak mengikuti MOC®. Selain itu, AAPS juga disebut tidak dapat membuktikan bahwa penggambaran yang keliru atas dokter tak bersertifikasi MOC® oleh ABMS pada lamannya.

AAPS pun melayangkan perbaikan gugatan dengan *class action* pada 16 Januari 2018. Dalam perbaikan gugatan tersebut, AAPS menyatakan bahwa ABMS secara tidak langsung menyatakan bahwa MOC® terkait dengan pemerintah dan memiliki legitimasi akademik, serta menutupi fakta bahwa ABMS membebaskan dokter senior dari MOC®. Selain itu, AAPS juga mengklaim bahwa ABMS secara tidak langsung menyatakan bahwa rumah-rumah sakit mewajibkan resertifikasi berdasarkan kualitas, padahal ABMS sebenarnya berkolusi dengan rumah-rumah sakit untuk mewajibkan produknya. Selain itu, pada 5 April 2018 AAPS mengajukan *brief* menolak mosi penolakan ABMS terhadap gugatan *class action* AAPS.

Perkara IDI/KKI di Indonesia

Gugatan AAPS tersebut hampir serupa dengan salah satu kerugian yang didalilkan oleh para pemohon yang

mengajukan perkara 10/PUU-XV/2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon yang terdiri atas 32 dokter melihat bahwa kewenangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam penerbitan sertifikat kompetensi dan rekomendasi izin praktik menjadikan IDI *superbody* dan *superpower* yang dapat menciptakan perilaku sewenang-wenang. Mereka berargumen bahwa setiap lulusan Fakultas Kedokteran telah melalui Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sesuai Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran dan mendapatkan sertifikat profesi (ijazah dokter) sehingga tidak perlu lagi mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia (KKI) yang dibentuk oleh IDI. Pemohon juga menyatakan bahwa KKI tidak dibenarkan menyelenggarakan uji kompetensi dan memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusan Fakultas Kedokteran karena tidak memenuhi persyaratan akreditasi. IDI tidak berbentuk badan hukum pendidikan, sehingga menurut para pemohon, IDI tidak berwenang menyelenggarakan uji kompetensi menurut Pasal 53 UU Sisdiknas.

Dalam putusan MK, MK menilai bahwa sertifikat profesi (“ijazah dokter”) tidak dapat disamakan dengan sertifikat kompetensi dan bahwa keduanya adalah dua hal berbeda yang diperoleh pada tahap berbeda sebagai syarat yang harus dipenuhi seorang dokter yang akan melakukan praktik mandiri. Mahkamah menilai bahwa sertifikat profesi maupun sertifikat kompetensi merupakan upaya untuk menjaga dan mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas keilmuan dokter sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sertifikasi Kompetensi Dokter

Para dokter perlu terus belajar untuk mengembangkan kemampuan dan memperluas pengetahuan mereka. Hal ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh para dokter dan merupakan tanggung jawab mereka terhadap pasien. Sebagai organisasi profesi, IDI dan ABMS memiliki

fungsi dan kewenangan untuk membina dan mengembangkan kemampuan profesi. Pengembangan kemampuan dan peningkatan pengetahuan para dokter dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Akan tetapi, ketika sertifikasi kompetensi menjadi hal yang seolah-olah wajib, hal tersebut dapat merugikan para dokter, apalagi jika organisasi profesi menyiratkan bahwa dokter-dokter yang tidak mengikuti uji kompetensi yang disediakan oleh organisasi tersebut sehingga tidak memiliki sertifikat kompetensi merupakan dokter yang buruk atau tidak kompeten, seperti yang diklaim oleh AAPS telah dilakukan ABMS kepada dokter-dokter di Amerika Serikat. Untuk mengikuti sertifikasi kompetensi, dokter harus mendedikasikan waktu dan tenaga yang seharusnya didedikasikan kepada pasien. Dalam perkara IDI/KKI, sertifikasi kompetensi juga tidak diwajibkan, namun tidak ada konsekuensi negatif jika dokter tidak mengikuti sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi kompetensi menurut perundang-undangan Indonesia dan Amerika Serikat adalah hal yang opsional. Selain itu, tidak ada bukti bahwa dokter yang mengikuti sertifikasi kompetensi adalah dokter yang lebih kompeten daripada dokter yang tidak mengikuti sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu, organisasi profesi tidak boleh memberikan kesan negatif tentang para dokter yang tidak mengikuti sertifikasi kompetensi atau menyabotase dokter-dokter tersebut. Ketika para dokter tidak merasa terbebani oleh sertifikasi yang imperatif, mereka dapat mendedikasikan diri mereka kepada para pasien. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

Sumber:

Memorandum of Opinion, United States District Court for the Northern District of Illinois Eastern Division, 13 Desember 2017

Amended Complaint with Class Action, United States District Court for the Northern District of Illinois, 16 Januari 2018

Brief in Opposition to ABMS' Motion to Dismiss, United States District Court for the Northern District of Illinois, 5 April 2018

Mencari Letak Hukum Tata Negara

■ Oleh: **Alboin Pasaribu**

Calon Peneliti Mahkamah Konstitusi


Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum merupakan salah satu topik inti dalam kuliah Pengantar Ilmu Hukum sebagaimana dijumpai pada semester awal perkuliahan di Fakultas Hukum. Setelah menjelaskan hal pokok perihal apa itu hukum, para mahasiswa akan diarahkan untuk mencari dimana hukum dapat ditemukan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya, pembelajaran tentang mula hukum merupakan pelajaran esensial sebelum memasuki pembedangan hukum yang dapat dikelompokkan secara garis besar ke dalam berbagai bidang antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Internasional, dan Hukum Tata Negara.

Pokok bahasan demikianlah yang hendak diutarakan dalam buku ini, khususnya dalam cabang Ilmu Hukum Tata Negara. Atmadja, sang Penulis, memulai penjabarannya dengan menerangkan terlebih dahulu tentang ruang lingkup dan definisi Hukum Tata Negara, hubungannya dengan cabang-cabang ilmu yang berobyek negara, serta sanksi dalam Hukum Tata Negara. Ada enam pendapat sarjana yang dikutip dalam menjelaskan istilah Hukum Tata Negara (*Staatsrecht; Constitutional Law; Droit Constitutioneel; Verfassungsrecht*), yakni Van Vollenhoven, Kleintjes, Logemann, Kusumadi Pudjosewodjo, Wirjono Prodjodikoro, dan Romashin.

Tanpa bermaksud menguraikan tiap-tiap pendapat para sarjana dalam buku tersebut, Logemann berpendapat bahwa Hukum Tata Negara merupakan hukum yang berhubungan dengan negara, yaitu organisasi kewibawaan

yang ternyata mempunyai fungsi (jabatan). Prodjodikoro menyatakannya sebagai peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara badan hukum yang berwujud negara atau bagian berotonomi dari suatu negara. Sedangkan Romashin dalam kaitannya dengan konstitusi Rusia menyebutnya sebagai aturan-aturan yang mengenai struktur sosial, struktur negara, struktur dan pokok-pokok aktivitas organ-organ negara, hak-hak asasi dan kewajiban warga negara dalam pemilihan umum. Bagi Penulis, Hukum Tata Negara umumnya berarti aturan-aturan yang mengatur struktur dan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintah serta hubungannya satu dengan yang lainnya dalam menentukan fungsi-fungsi pokoknya (hlm 4-7).

Cabang-cabang ilmu yang berobyek pada negara tidak hanya Hukum Tata Negara, melainkan juga meliputi Ilmu Negara, Ilmu Politik, Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Pemerintahan), Perbandingan (Antar) Hukum Tata Negara, dan Ilmu Pemerintahan. Dalam kaitannya dengan Ilmu Negara, selain sebagai pengantar bagi Hukum Tata Negara,



Judul buku:

PEMBAHASAN SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Penulis : I Dw. Gde Atmadja
 Cetakan : II
 Tahun : 1982
 Penerbit : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unud
 Dimensi : iii + 62 halaman

keduanya memiliki perbedaan pada sudut pandang yang digunakan. Ilmu Negara memandang negara dalam arti umum-abstrak, tidak terikat oleh tempat, ruang, dan waktu. Sedangkan Hukum Tata Negara terikat oleh ketiganya. Sementara Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik bagaikan kerangka manusia dan daging yang ada di sekitarnya sebagaimana dikemukakan oleh Barents. Artinya untuk mengetahui latar belakang suatu peraturan perundang-undangan perlu mempelajari pula keputusan-keputusan politik yang mempengaruhinya.

Para sarjana berbeda pendapat

dalam memandang relasi antara Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan. Sebagian memandang bahwa keduanya berbeda secara prinsipil sebagaimana didukung oleh Van Vollenhoven, Logemann, dan Maurice Duverger. Sebagian lainnya, seperti Kranenburg dan Vegtig, menganggap perbedaan keduanya hanya bersifat gradual saja. Penulis menutup uraian pada bab pertama ini dengan mengemukakan bahwa sanksi dalam Hukum Tata Negara adalah sanksi dalam lapangan politik, sehingga tergantung dari pertimbangan kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat. Karena itu, kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Dasar memuat ketentuan yang tidak ada sanksi yuridisnya, melainkan tergantung dari pejabat negara untuk mematuhi sepanjang tidak merugikan negara dan masyarakat (*leges improtectae*).

Dalam konteks kekinian, sanksi dalam Hukum Tata Negara bukannya tidak ada. Adanya Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya, dilatari oleh tuntutan untuk menyelesaikan persoalan politik secara hukum. MK dilekati kewenangan untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jika MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A UUD 1945, DPR meneruskannya kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang guna memutuskan usul pemberhentian. Dalam hal MPR memutuskan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena pelanggaran yang dilakukannya, maka ia harus meletakkan jabatannya. Pengaturan yang demikian ketat dalam UUD 1945 tentang mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi contoh betapa sanksi dalam Hukum Tata Negara itu nyata adanya.

Inti pembahasan buku ini terdapat dalam bab berikutnya yang berjudul "Sumber-sumber Hukum Tata Negara." Terlebih dahulu dibahas secara singkat mengenai perbedaan antara sumber hukum formil dan materil. Penulis

mengutip empat pendapat sarjana dalam menguraikan sumber Hukum Tata Negara. Pertama, mengutip pandangan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber Hukum Tata Negara secara materil. Sementara sumber hukum formilnya terdiri dari UUD 1945 yang meliputi Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksana lainnya. Selain UUD 1945, kebiasaan ketatanegaraan (*convention*) dan traktat juga merupakan sumber Hukum Tata Negara formil.

Pendapat kedua yang dikutip dalam buku ini adalah Usep Ranawidjaja. Dalam hal ini ia tidak spesifik menyebut sumber Hukum Tata Negara secara materil dan formil. Sumber Hukum Tata Negara materil lebih tepat untuk diselidiki oleh Ilmu Politik maupun Sosiologi Hukum. Sedangkan sumber hukum formilnya meliputi: (i) hukum tertulis yang berupa UUD, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, pernyataan politik, dan traktat; (ii) hukum adat, yakni Hukum Tata Negara adat yang berasal dari jaman penjajahan maupun yang berkembang di masa kemerdekaan; (iii) yurisprudensi atau kumpulan keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan; serta (iv) ajaran tentang Hukum Tata Negara (doktrin).

Joenarto merupakan salah seorang sarjana yang juga dikutip pendapatnya dalam buku ini. Menurutnya, sumber Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam arti asalnya maupun tempatnya. Dari segi asalnya, sumber Hukum Tata Negara berarti keputusan dari penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan atau penyelidikan tentang wewenang penguasa memberikan keputusan atau ketetapan. Sedangkan dari segi tempatnya atau bentuknya, terdiri dari enam kelompok, yaitu (i) peraturan-peraturan pada masa Hindia Belanda; (ii) peraturan-peraturan yang penyebutannya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku (UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950); (iii) peraturan-peraturan yang bentuknya ditentukan menurut surat

Presiden Nomor 2262/HK/1959 jo Nomor 2775/HK/1959 kepada pimpinan DPR; (iv) peraturan-peraturan yang ditentukan menurut tata urutannya dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966; (v) peraturan daerah atau lokal; dan (vi) peraturan yang dikeluarkan penguasa keadaan bahaya (darurat). Ditambahkan pula oleh Joenarto bahwa selain sumber hukum dalam arti asalnya dan tempatnya Hukum Tata Negara, terdapat pula keputusan hakim (yurisprudensi), perjanjian antar-negara, sumber hukum dalam arti sebagai hal yang mempengaruhi pembentukan hukum, dan ajaran-ajaran sarjana (doktrin).

AAH. Struycken, sebagai pendapat terakhir yang dikutip, mengemukakan ada dua macam sumber Hukum Tata Negara, yakni sumber hukum norma dan sumber hukum abnormal (*normale en abnormale rechtsvorming*). Sumber hukum formal biasanya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan sumber hukum abnormal meliputi revolusi, *coup d'etat*, *putsch*, resepsi hukum (*recht receptie*), dan konvensi (*convention*). Konvensi ini terbagi lagi menjadi konvensi yang berasal dari praktek kebiasaan, kepatutan (*expediency*), dan persetujuan yang dinyatakan (*express agreement*) yang disitir dari pendapat ECS. Wade dan Godfrey Phillips.

Hal menarik untuk membuka ulang catatan seputar dasar-dasar keilmuan Hukum Tata Negara seperti yang dirangkum dalam buku ini. Belajar tentang sumber-sumber hukum bukan hanya mempelajari asal-muasal ditemukannya keputusan-keputusan ketatanegaraan atau sudut pandang yang digunakan, namun mempelajarinya berarti mengingatkan kita kembali tentang asas-asas umum yang diperlukan dalam menjawab persoalan ketatanegaraan masa kini. Sebab, setiap keputusan dalam hukum memerlukan justifikasi yang dapat diterima oleh penalaran yang wajar. Justifikasi inilah yang dapat kita temukan dalam sumber-sumber hukum, baik materil maupun formil. ■

PENGARUH SUARA LSM DAN SERUAN OPINI PUBLIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagaimana hakim mengambil sebuah putusan dalam rangka menyelesaikan sengketa? Mengapa hakim mengambil sikap tertentu dalam pengambilan putusan? Apa yang menjadi faktor penentu dalam pengambilan putusan oleh hakim? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pokok permasalahan yang menjadi bahan penelitian oleh para akademisi. Istilah yang mengemuka dalam lingkup pertanyaan ini adalah “*judicial behaviour*”. Meskipun berada dalam lingkup peradilan, namun inisiasi kajian ini diawali oleh para ilmuwan politik. Adalah C. Herman Pritchett, di tahun 1940-an, yang disinyalir memulai bidang kajian untuk mencari tahu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dan peradilan dalam pengambilan putusan (Lee Epstein, 2016). Tulisannya, “*Divisions of Opinion Among Justices of the US Supreme Court, 1939-1941*” yang dimuat dalam jurnal *American Political Science Review* di tahun 1941, merupakan kajian yang pertama dalam hal *judicial behaviour*. Pritchett mengumpulkan data mengenai jumlah pendapat berbeda yang dikemukakan oleh hakim, kecenderungan para hakim yang menentang atau mendukung kebijakan pemerintah, organisasi-organisasi yang menjadi afiliasi para hakim, dan sebagainya. Dari beragam variabel itu, Pritchett menggunakan pendekatan statistik untuk menemukan kecenderungan hakim dalam pengambilan keputusan.

Dibandingkan dengan tahun 1940-an, ketika Pritchett memulai kajian ini, penggunaan statistik dalam bidang kajian “*judicial behaviour*” sudah semakin canggih. Bahkan, lingkup kajian mengenai *judicial behaviour* tidak hanya bersifat empiris tetapi juga merambah pada kajian yang lebih mendalam pada aspek teoritis. Sejatinya, apa yang dimaksudkan dengan *judicial behaviour*? Penerjemahannya ke bahasa Indonesia dikhawatirkan akan mereduksi makna sebenarnya. Oleh karena itu, definisinya dibatasi secara sederhana dengan mengutip penjelasan bahwa *judicial behaviour* adalah “*what do judges do and why do they do it?*” (Jeffrey A. Segal, 2008). Lingkup kajian mengenai *judicial behaviour* inilah yang merupakan kerangka acuan dari penulisan disertasi yang dilakukan oleh Dominic J. Nardi, Jr. di *the University of Michigan* untuk meraih gelar Doktor di bidang ilmu politik.

Mengapa Mahkamah Konstitusi Indonesia?

Hal pertama yang menarik perhatian pembaca berwarga negara Indonesia, adalah bahwa Nardi Jr. menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai obyek kajiannya. Sebagai seorang akademisi yang berasal dari luar Indonesia, apa yang menjadi ketertarikan Nardi Jr. untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai obyek studinya? Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima oleh para akademisi dan peneliti

Indonesia, terlebih yang berminat pada kajian hukum tata negara, adalah kritik yang disampaikan Nardi Jr. bahwa kajian mengenai konstitusi dan ilmu politik masih sangat sedikit. Lebih lanjut, Nardi Jr. mengutarakan

“... *the current scholarship on the Court does little to engage with the broader political science literature on judicial behavior, either in testing older theories or developing new ones. As such, this dissertation not only advances a novel theoretical argument, but it also introduces a rich new case study to American scholars of comparative constitutional law.*” (h. 9)

Di satu sisi, kenyataan ini juga mengungkapkan sebuah ironi bahwa kekayaan obyek penelitian yang dimiliki di dalam negeri justru menjadi ladang berharga yang dimanfaatkan oleh para akademisi dari luar negeri. Tentunya, hal ini merupakan cambuk bagi para akademisi dan peneliti Indonesia untuk lebih banyak lagi melakukan kajian dan penelitian dengan analisis mendalam yang bisa menjadi sumber referensi kajian mengenai Indonesia. Salah satu kendala yang harus segera ditangani adalah dalam hal kemampuan para akademisi dan peneliti Indonesia untuk menulis, terlebih dengan menggunakan bahasa Inggris. Hasil penelitian dan penulisan artikel jurnal hukum di Indonesia lebih banyak berkutat pada deskripsi dan pengutipan

teori-teori zaman baheula, dengan sedikit porsi penulisan pada bagian analisis. Belum lagi berbicara mengenai kemampuan mengekspresikan dan menjelaskan obyek penelitian dalam bahasa Inggris. Kritik ini haruslah dianggap sebagai tantangan dan bukanlah hambatan. Jati diri seorang peneliti dan akademisi sedianya menyukai tantangan, karena peneliti dan akademisi dituntut untuk mencari tahu jawaban atas sebuah persoalan dan pantang menyerah bila menemukan jalan buntu.

Kembali pada disertasi, Nardi Jr. mengungkapkan beberapa kriteria sehingga menjatuhkan pilihannya pada MK sebagai obyek studi. Ada lima kriteria yang dirumuskannya. Pertama, peradilan harus berdiri cukup lama dan telah melalui beragam periode transisi politik sehingga tidak ada lagi persoalan susunan kelembagaan secara internal. Kedua, peradilan haruslah merdeka dalam ukuran bahwa peradilan tersebut mampu memutus perkara yang berlawanan dengan posisi pemerintah. Ketiga, peradilan harus telah memutus perkara dalam jumlah yang banyak sehingga ada keberagaman variabel dalam jenis-jenis putusan perkara tersebut. Keempat, warga negara harus memiliki akses untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Dan terakhir, peradilan harus memberikan akses yang mudah untuk memperoleh putusan maupun mengetahui proses persidangan. Lima kriteria ini, kesemuanya, dipenuhi oleh MK. Kriteria yang dirumuskan oleh Nardi Jr. ini juga dapat dianggap sebagai kelebihan yang dimiliki MK. Bahan-bahan mentah telah disediakan oleh MK untuk mempermudah akses dalam memperolehnya maka beban telah beralih ke pundak peneliti dan akademisi untuk memberikan analisis dari bahan-bahan mentah tersebut agar menjadi hidangan siap saji.

Struktur Penulisan

Disertasi yang ditulis Nardi Jr. disusun dalam tujuh (7) pembabakan. Bagian pertama, kedua dan ketiga merupakan “hidangan pembuka” yang

terdiri dari bagian pendahuluan, latar belakang dan kerangka teori. *Main course* (sajian utama) terletak pada bagian keempat, kelima dan keenam. Sedangkan bagian ketujuh yang berisi penutupan merupakan *dessert*.

Sebagai pembuka, Nardi Jr. memberikan deskripsi sejarah pembentukan MK dan memotret kejadian-kejadian yang memberikan pondasi pada bangunan MK saat ini, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara MK dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam perspektif Nardi Jr., LSM ikut punya andil dalam membangun MK. Ketika masa awal pendirian MK, tidak banyak kasus yang ditangani MK sebab tidak banyak orang yang sadar dengan keberadaannya. Dalam hubungannya dengan MK, LSM menjalin simbiosis yang saling menguntungkan. Bagi LSM, *constitutional litigation* adalah salah satu cara yang biasa dilakukannya dalam mencapai agenda organisasinya. Sedangkan, MK mengambil manfaat dari adanya perkara yang dimohonkan oleh LSM untuk program sosialisasi keberadaan MK. Meniadakan biaya perkara serta memberi akses yang cukup lebar bagi LSM sebagai pemohon merupakan bentuk keringanan yang diberikan MK bagi LSM untuk mengajukan perkara. Kesimpulan Nardi Jr. adalah bahwa “... *public outreach was part of a deliberate strategy to empower and protect the Court as an institution*” (h. 45).

Dalam kerangka teoritis, *judicial behaviour* dibagi dalam beberapa model, (i) *formalist*; (ii) *attitudinal*; (iii) *historical-institutionalist*; dan (iv) *strategic-institutionalist*. Disertasi Nardi

Jr. mengupas keempat pendekatan teori. Akan tetapi, keempat teori ini bukanlah sesuatu yang baku. Sebagai contoh, Diana Kapiszwecki mengajukan hipotesa bahwa hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam pengambilan keputusannya, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut kebijakan di bidang ekonomi (Kapiszwecki, 2011). Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim akan saling mempengaruhi hingga pada akhirnya dibutuhkan keseimbangan atau dalam istilah yang diutarakan Kapiszwecki, “*tactical balancing*”. Variabel yang mempengaruhi pertimbangan hakim adalah ideologi yang dianut pribadi hakim, afiliasi organisasi yang diikuti hakim, opini publik, preferensi dari lembaga yang memilih hakim dan doktrin hukum.

Begitu juga dengan Nardi Jr. yang tidak terpaku pada keempat model teori *judicial behaviour*. Dalam disertasinya, Nardi Jr. mengajukan apa yang disebutnya sebagai “*embedded judicial autonomy*”. Dalam pandangannya, “... *judges have an incentive to engage strategically with interest groups and to cultivate public opinion*” (h. 54). Ada keterkaitan antara independensi peradilan dengan dukungan publik, dimana menurutnya relasi itu bisa digambarkan dalam bentuk tipologi sebagaimana terlihat dalam tabel 1.

Bilamana dukungan publik terhadap pengadilan rendah dan tingkat kemerdekaan peradilan juga rendah maka yang ada adalah kondisi dimana peradilan “patuh” terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah [Area (I)]. Terlebih, bilamana dukungan publik juga tinggi terhadap pengadilan tetapi pengadilan memiliki kemerdekaan

Tabel 1. Tipologi Relasi Dukungan Publik dengan Kemandirian Peradilan (h. 55)

		Kemerdekaan Peradilan	
		Rendah	Tinggi
Dukungan Publik	Rendah	(I) Kepatuhan	(II) Kemandirian
	Tinggi	(III) Patuh yang terpatri	(IV) Kemandirian yang terpatri

yang rendah maka tingkat “kepatuhan” kepada kebijakan pemerintah akan semakin dalam atau tertanam (*embedded*) sebagaimana ditunjukkan pada Area (III). Berbeda halnya bilamana pengadilan memiliki kemerdekaan sedangkan dukungan publik kepada pengadilan rendah maka Area II menunjukkan tingkat kemandirian (*autonomy*) dari pengadilan. Prinsip imparialitas pengadilan dijunjung tinggi. Area IV adalah sebuah kondisi ideal dimana pengadilan memiliki kemerdekaan yang mendapat dukungan besar dari masyarakat, maka kondisi ini merupakan kemandirian yang terpatri di publik (*embedded autonomy*).

Kondisi di Area IV ini yang menjadi titik perhatian Nardi Jr. dalam disertasinya. Adakah sebuah kondisi ideal tersebut tercapai di Indonesia dalam hubungannya antara MK dengan publik?

Temuan

Pada bagian utama disertasinya, Nardi Jr. membagi dalam 3 bab. Pertama, Nardi Jr. ingin mencari tahu hubungan antara MK dengan LSM, dengan merujuk pada kasus-kasus yang diajukan oleh LSM ke MK. Kedua, adalah keterkaitan antara putusan-putusan yang diambil oleh majelis hakim MK dengan kecenderungan suara dan dukungan publik. Ketiga, adalah pengaruh dokumen yang diajukan oleh pemohon dalam mempengaruhi hasil akhir putusan. Khusus pada bagian ini, Nardi Jr. merujuk pada kutipan-kutipan teks dalam putusan.

1. Hubungan MK dengan LSM

Untuk mengukur hubungan MK dengan LSM, Nardi Jr. mengajukan tiga buah hipotesa untuk diuji. Hipotesa pertama adalah mengenai keterkaitan isu. Mengingat bahwa LSM memiliki ciri khas tertentu serta agenda yang dikerjakan oleh LSM sebagai titik utama perhatiannya, maka isu-isu yang diajukan oleh LSM sebagai perkara konstitusi seharusnya berbeda dengan isu dalam perkara konstitusi yang diajukan oleh pemohon

dalam kualifikasi lain. Bersambungan dengan yang pertama maka hipotesa kedua adalah LSM yang bergerak pada bidang tertentu akan mengajukan perkara sesuai dengan kepentingannya dalam bidang tersebut. Misalnya, LSM yang

yang menjadi perhatiannya serta jumlah perkara yang diajukan ke MK (tabel 2). LSM yang paling banyak mengajukan perkara adalah yang bergerak dalam bidang perlindungan hak asasi manusia (40 kasus), pemerintahan yang baik (30

Tabel 2. Rangkuman statistik jumlah perkara yang diajukan berdasarkan pengelompokan jenis LSM (h. 83)

Bidang LSM	Jml Kasus	Jml LSM	Contoh LSM
Perdagangan	7	8	KADIN
Perlindungan Konsumen	3	3	YLKI
Pembangunan	12	14	Jaringan Masyarakat Miskin Kota
Pendidikan	12	65	PGRI
Lingkungan	11	20	WALHI
Lingkungan	17	44	WALHI
Gender	12	19	Solidaritas Perempuan
Pemerintahan	30	59	ICW
Kesehatan	4	4	IDI
Hak Asasi Manusia	40	60	KONTRAS
Masyarakat Adat	11	16	AMAN
Serikat Pekerja	33	107	Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia
Advokat	8	10	KAI
Bantuan Hukum	19	26	LBH
Media/Jurnalisme	7	15	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Agama	10	24	Nahdhatul Ulama
Kepemudaan	3	6	GMNI

bergerak dalam pelestarian lingkungan akan mengajukan perkara pengujian UU yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Hipotesa ketiga adalah isu yang diangkat oleh LSM dalam perkara konstitusi adalah dalam lingkup sosial ekonomi.

Data awal diambil dari perkara konstitusi antara 2003-2013, dimana dari data tersebut dirangkum dan dikelompokkan LSM yang pernah mnejadi pemohon di MK berdasarkan bidang kajian

kasus) dan perlindungan tenaga kerja (33 kasus).

Dari data statistik, Nardi Jr. mengembangkan rumusan untuk dapat mengukur beragam probabilitas. Sebagai kesimpulan, dari beragam topik yang diteliti, bidang pendidikan dengan LSM yang bergerak pada bidang ini menempatkan posisi paling kuat dalam rangka menerjemahkan agenda LSM melalui proses peradilan di MK. LSM

yang bergerak dibidang pendidikan sangat dominan dalam upaya mengubah kebijakan pemerintah melalui pengujian UU. Misalnya, dalam kebijakan penetapan alokasi anggaran pendidikan pada APBN; pembubaran Badan Hukum Pendidikan; serta penolakan atas kebijakan mengenai Sekolah Bertaraf Internasional.

Akan tetapi, berkaitan dengan hipotesa kedua, data statistik menunjukkan hasil yang tidak seragam. LSM yang bergerak pada bidang tertentu tidak hanya mengajukan perkara konstitusi yang berkaitan dengan bidang yang digelutinya. Data menunjukkan bahwa LSM juga kerap mengajukan perkara yang tidak secara langsung berhubungan dengan bidang yang digelutinya. ICW, sebagai contoh, tidak hanya menjadi pemohon dalam perkara yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan korupsi, tetapi juga menjadi pemohon dalam pengujian kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu, pendidikan bahkan mengenai susunan dan kedudukan parlemen.

Sebagai kesimpulan, dikatakan bahwa "... *NGOs dominate agenda setting for labor, education, and welfare issues on the Court's docket. In engaging with the Court so consistently on these issues, these NGOs might have helped persuade the Court to accept their ideological preferences. By contrast, where NGOs do not play an agenda-setting role, they have less influence over the Court,...*" (h. 120).

2. Pengaruh Opini Publik dalam Putusan MK

Secara teori, status pemohon dalam perkara *judicial review* membawa pengaruh dalam beberapa hal. Perkara yang sampai di meja majelis hakim biasanya berasal dari pemohon yang memiliki akses sumber daya, baik dalam soal kekayaan materi maupun kemampuan dalam bidang hukum. Sangat sedikit porsi pemohon yang berasal dari kaum miskin papa yang mau membawa perkara ke pengadilan. Di

sisi lain, hakim juga melihat permohonan maupun keterangan-keterangan yang didengar dalam sidang sebagai sebuah upaya untuk mendengarkan opini publik yang berkembang. Suara-suara LSM yang didengar keterangannya dalam persidangan membawa dampak tersendiri, ketimbang suara perorangan warga negara yang tidak mampu dan tidak memiliki keahlian hukum.

Oleh karena itu, Nardi Jr. membangun hipotesa yang akan dibuktikannya dalam sampel-sampel yang telah dikumpulkannya. Hipotesa yang dibangunnya adalah bahwa (1) MK cenderung mengabulkan permohonan pemohon yang memiliki kekayaan materi dan kemampuan hukum; (2) kecenderungan dikabulkannya permohonan meningkat bilamana ada LSM-LSM yang mendukung permohonan; (3) permohonan akan cenderung dikabulkan bilamana pemohonnya terdiri dari banyak orang dan didukung oleh banyak LSM; dan (4) banyaknya jumlah pihak terkait mempengaruhi pada hasil akhir putusan, yaitu bilamana pihak terkaitnya banyak yang mendukung permohonan maka kecenderungan permohonan dikabulkan akan meningkat, begitu pula sebaliknya (h. 133-135).

Dalam pengungkapan narasi, dicontohkan beberapa kasus yang berkenaan dengan koalisi dari beberapa pemohon dalam satu atau beberapa permohonan yang menguji topik yang sama. Sebagai contoh adalah pada perkara pengujian persyaratan anggota KPU yang berasal dari partai politik di tahun 2011 (Perkara Nomor 81/PUU-IX/2011). UU Nomor 15 tahun 2011 membuka pintu selebar-lebarnya terhadap syarat pencalonan anggota KPU yang berasal dari partai politik. Padahal, UU sebelumnya mengatur bahwa anggota partai politik dapat duduk atau mengikuti pencalonan anggota KPU bilamana seseorang tidak lagi terlibat dalam keanggotaan partai politik selama 5 tahun sebelum pendaftaran. Pengajuan

perkara pengujian UU ini didukung oleh koalisi dari 23 LSM. Selain itu, LSM ini juga mengajukan petisi yang ditandatangani oleh ratusan warga yang kemudian diajukan sebagai bukti kepada MK.

Begitu pula dalam pemeriksaan perkara pengujian UU mengenai penodaan agama (perkara Nomor 140/PUU-VII/2009). Sebanyak 7 LSM, ditambah dengan beberapa kaum intelektual, mendukung untuk dihapuskannya UU penodaan agama. Mereka mengajukan perkara, meminta MK untuk membatalkan keberlakuan UU yang berlaku sejak tahun 1965 (UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965). Sebagaiandingannya, ada 18 kelompok masyarakat yang mengajukan dukungan agar UU tersebut tetap diberlakukan dengan alasan mencegah masyarakat main hakim sendiri atas dalil agama. Sebab dengan dihapuskannya UU penodaan agama, aparat penegak hukum akan kehilangan pijakan hukum untuk menegakkan aturan.

Kesimpulan yang diperoleh oleh Nardi, Jr. adalah membenarkan hipotesanya. Majelis hakim konstitusi cenderung mengabulkan permohonan yang diajukan dan didukung oleh sekelompok besar masyarakat, baik secara perseorangan, terlebih lagi bilamana terdapat dukungan dari organisasi masyarakat. MK, secara kelembagaan, memiliki kecenderungan untuk melindungi kepentingan-kepentingan publik dibandingkan harus membela pemerintah maupun pembuat UU dengan mempertahankan kebijakan yang ada.

Meskipun demikian, kesimpulan Nardi Jr. juga tidak sepenuhnya bisa diterima. Sebab dalam beberapa kasus yang ditangani MK juga terdapat bias. Ada kasus dimana diajukan oleh satu orang warga negara yang tidak memiliki akses akan materi maupun keahlian hukum tetapi MK mengabulkan permohonannya. Misalnya, dalam perkara yang diajukan Marten Boiliu, seorang petugas keamanan yang menguji UU Ketenagakerjaan (Perkara Nomor 100/PUU-X/2012). Begitu

pula Andriyani, seorang buruh, yang juga menguji UU Ketenagakerjaan (perkara Noor 58/PUU-IX/2011). Kemudian, juga ada Mutholib, seorang tukang parkir, yang menguji UU Administrasi Kependudukan (Perkara Nomor 18/PUU-XI/2013).

3. Seberapa Banyak Dalil Pemohon yang Dipertimbangkan dalam Pendapat Hakim?

Bagian berikutnya dari disertasi ini tak kalah menarik. Nardi Jr. menggunakan pendekatan penggunaan teks yang disusun oleh pemohon yang kemudian dijadikan bagian dalam pertimbangan hukum dalam putusan. Permohonan yang diajukan kepada MK, tentunya bukanlah merupakan dokumen sembarangan. Berkas tersebut merupakan naskah yang digunakan oleh kuasa hukum maupun oleh pemohon untuk membujuk majelis hakim agar mengabulkan keinginannya. Oleh karena itu permohonan haruslah disusun secara baik dan didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan disamping disertai dengan argumentasi hukum yang kuat. Maka pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh permohonan dalam pertimbangan hukum putusan? Sebagaimana disebutkan diawal, pendekatan yang dilakukan adalah dalam hal penggunaan teks. Nardi Jr. mencocokkan teks yang ditulis oleh pemohon dalam permohonan yang diadaptasi kedalam pertimbangan hukum majelis hakim.

Hasilnya? Nardi Jr. menyimpulkan bahwa MK dalam proporsi yang cukup signifikan banyak menggunakan salinan teks dalam permohonan sebagai pertimbangannya. Akan tetapi, salinan permohonan ini bukan hanya digunakan

MK untuk mengabulkan permohonan. Salinan permohonan ini secara tersirat mengandung makna bahwa permohonan yang diajukan pemohon, terutama oleh LSM, memiliki sumber informasi yang terpercaya. Bahkan bilamana majelis hakim tidak setuju dengan pendapat yang diajukan oleh pemohon maka majelis hakim tetap menyalinnya sebagai pertimbangan untuk disanggah pendapatnya oleh majelis hakim dalam putusan.

Selain itu, MK juga menyalin dokumen-dokumen pemeriksaan dalam persidangan untuk melakukan evaluasi dan refleksi dengan membuat rangkuman jalannya pemeriksaan dan bukan untuk mempertanyakan validitas pernyataan dalam dokumen-dokumen tersebut. Nardi Jr menyampaikan bahwa *“The majority of text in each Constitutional Court decision consists of detailed summaries of the petition, government statements, and related party briefs, as well as any evidence presented during hearings (upwards of 90% of the Court’s written decision in some cases)”* (h. 197).

Pada bagian ini, sejatinya terdapat kritik terhadap disertasi Nardi Jr. sekaligus juga merupakan bahan swa-kritik bagi MK tersendiri. Struktur Putusan MK lebih banyak memakan porsi pada bagian duduk perkara yang merupakan salinan atas proses persidangan, baik itu permohonan, keterangan pemerintah dan DPR keterangan saksi dan ahli. Inti dari putusan adalah pada bagian pertimbangan hukum yang merupakan hasil pemikiran asli dari MK. Dalam putusan peradilan di negara-negara lain, banyak yang tidak lagi mengutip atau bahkan mencantumkan proses persidangan sebagaimana praktek di Indonesia. Putusan pengadilan ditulis

langsung pada bagian pertimbangan hukum majelis hakim, meskipun konsekuensinya Putusan hanya terdiri dari beberapa lembar seperti pada putusan pengadilan di Perancis yang terkenal sangat singkat dan tipis. Ole karena itu, ada baiknya untuk dipertimbangkan agar putusan MK tidak lagi memuat bagian “duduk perkara”, tetapi langsung pada “pertimbangan hukum”.

Penutup

Disertasi Dominic Nardi Jr. merupakan angin segar bagi penambahan khazanah kajian hukum tata negara di Indonesia terutama dikaitkan dari sudut pandang ilmu politik. Disisi lain, penelitian akademis ini juga seharusnya menjadi cambuk bagi para intelektual dan ahli hukum di Indonesia, sebagai pelecut semangat untuk menghasilkan karya-karya yang serupa. Bahan-bahan mentah telah tersedia di MK, tinggal bagaimana para ahli hukum sebagai koki mengolahnya untuk menjadi hidangan siap saji. Akan amat sangat disayangkan bilamana bahan mentah yang segar itu kemudian direbut oleh koki tetangga. ■

BISARIYADI

Rujukan Penulisan:

1. Diana Kapiszewski, “Tactical Balancing: High Court Decision Making on Politically Crucial Cases”, *Law & Society Review*, Volume 45, Issue 2, Juni 2011, hal. 471-506
2. Jeffrey A. Segal, “Judicial Behaviour” dalam Gregory A Caldeira, et. al. (eds.), *“The Oxford Handbook of Law and Politics”*, (Oxford: OUP, 2008)
3. Lee Epstein, “Some Thoughts on the Study of Judicial Behavior”, *William and Marry Law Review*, Vol. 57, iss. 6., 2016, hal. 2017-2073

*Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran*

Azkayra Zyva Napitupulu

Lahir : Bandung, 19 Mei 2018

Puteri Kedua

Tiara Agustina

(Pengelola Bahan Informasi / Media Massa / Cetak)

dan

Gandhi Armansyah Napitupulu

Mucize Chrysanthemum Luthfi

Lahir : 5 Mei 2018

Puteri Ketiga

Luthfi Widagdo Eddyono

(Calon Peneliti)

dan

Tri Sulistianing Astuti

Kayana Magana Utama

Lahir : 24 Mei 2018

Puteri Pertama

Tania Nitrina Nanda Lawi

(Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan)

dan

Aditya Utama

Azkadina Adifa Maisarah

Lahir : 24 Mei 2018

Puteri Kedua

Sri Rustiningrum

(Arsiparis Penyelia)

dan

Rahman Ramli

*Semoga menjadi anak yang shalihah,
taat beragama dan berbakti kepada
kedua orang tua*

Pasal 29 yang Tak Berubah

Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” sama sekali tidak mengalami perubahan pada empat serial perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002. Akan tetapi kenyataannya pada tahun 2002 tersebut terjadi perdebatan yang cukup panjang terkait hal tersebut.

Perdebatan tersebut diakhiri dengan sebuah kesepakatan yang diberi catatan. Ketua Rapat M. Amien Rais dalam Sidang Paripurna MPR tahun 2002 sempat menyampaikan alternatif-alternatif yang ada di kala itu.

Saudara-Saudara yang saya hormati, jadi Pasal 29 Ayat (1) memiliki tiga alternatif. Yang 1, naskah asli: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Alternatif 2: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Alternatif 3: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban dalam ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya”. Tadi kita bersama telah mendengarkan pendapat-pendapat dari fraksi-fraksi atau pengusul Alternatif 2 maupun Alternatif 3 yang isinya adalah bahwa fraksi-fraksi itu menyerahkan sepenuhnya pada Sidang Paripurna ini untuk mengambil musyawarah mufakat. Dan bisakah dengan ini musyawarah mufakat bersama-sama kecuali nama-nama yang sudah mengatakan tidak ikut kita sahkan Pasal 29 Ayat (1): “Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebelum diputuskan, ternyata masih ada juga yang melakukan interupsi, yaitu Asnawi Latief dari F-PDU yang sangat menyesalkan atas tidak diterimanya usul dari para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meminta agar tujuh kata yang berbunyi, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

yang terdapat di dalam Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 untuk diletakkan di belakang kalimat, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945.

Ketua Rapat, M. Amien Rais, kemudian meneruskan proses pengambilan persetujuan rapat dengan menegaskan hasil yang sudah didapatkan.

“Jadi, Saudara-Saudara anggota Majelis yang saya hormati, sesungguhnya ini sudah hampir bulat, jadi formulasinya adalah bahwa Sidang Paripurna MPR RI tahun 2002 telah menetapkan tidak ada perubahan pada Pasal 29 Ayat (1) dengan catatan ada sejumlah Anggota Majelis yang tidak ikut menyepakati.”

Mutammimul’ula dari F-Reformasi menginterupsi pernyataan Ketua Rapat tersebut. “Interupsi Pak Amien, Interupsi! ...Posisi kami seperti ada yang pertama tadi sebenarnya kami memperjuangkan pada alternatif dua pada dasarnya sebagai fraksi. Tapi karena realitas tidak memperoleh penerimaan yang memadai dan kami sekali lagi tidak menghambat keputusan ini maka kami tidak ikut pengambilan keputusan pada Pasal 29 Ayat (2), Terima kasih.”

Terhadap interupsi Mutammimul’ula, Ketua Rapat M. Amien Rais menyampaikan responnya.

“Baik. Saya kira hampir sama formulasinya adalah bahwa Sidang Tahunan MPR tahun 2002 ini tidak mengubah Pasal 29 Ayat (2), kecuali maaf dengan catatan ada sejumlah anggota Majelis yang tidak menyepakatinya. Setuju?”

Dengan adanya kesepakatan tersebut Sutradara Gintings dari F-KKI sempat menyampaikan apresiasi.

“Sehubungan dengan kearifan oleh Pimpinan semua, yang telah menyelesaikan Pasal 29 naskah asli tanpa perlunya pemungutan suara, perkenankanlah atas nama Fraksi KKI kami menyampaikan

penghormatan dan penghargaan kami kepada Saudara-Saudara anggota Majelis yang telah memberi peluang yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa perlunya pemungutan suara, karena kita sadari semua bahwa tanpa pemungutan suara, hal tersebutlah yang terbaik. Pada Saudara-Saudara dari Fraksi partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Reformasi, Fraksi PBB dan Fraksi PDU kami sampaikan hormat dan penghargaan jujur dan tulus.”

Menutup kesepakatan untuk tetap menggunakan rumusan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Ketua Sidang M. Amien Rais kemudian berpidato.

“Perkumpulan bangsa kita dalam ikhtiar meletakkan hubungan agama dan negara pada momentum Sidang Tahunan Majelis sekarang ini dapat disepakati dengan tetap pada rumusan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 29 Ayat (1) dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, hanya itu pada Pasal 29 Ayat (2). Rumusan yang merupakan kesepakatan luhur para pendiri negara pada tahun 1945 ini dipandang paling tepat untuk mengayomi semua aspirasi dan pemahaman keagamaan menurut masyarakat Indonesia, kami sangat menghargai seluruh fraksi MPR terutama fraksi pengusul tujuh kata Piagam Jakarta yang telah menunjukkan jiwa besar dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya sehingga tercapai kesepakatan untuk tidak melakukan voting terhadap Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) ini.” ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Referensi

Nur Rosihin Ana, Nanang Subekti, Luthfi Widagdo Eddyono, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, Juli 2010.



DOCTRINE OF PRECEDENT

Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua macam yaitu *common law system* (*Anglo-American legal system*) dan *civil law system* (*Continental Europe legal system*). Common law merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang kemudian dijadikan dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan antara lain di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, dll. Sedangkan civil law merupakan sistem hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana diterapkan di Belanda, Jerman, Indonesia, dll.

Sumber hukum dalam sistem hukum *common law* adalah yurisprudensi, dan manifestasi metodologis yang paling jelas dari yurisprudensi adalah munculnya *doctrine of precedent*. Nama Latin dari *doctrine of precedent* adalah *stare decisis* (*stand by that decided*), yaitu prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim di pengadilan yang lebih tinggi (dalam hirarki yang sama), di mana sebuah kasus melibatkan fakta dan isu serupa.

Menurut Oxford Dictionary of Law (6th edition OUP Oxford, 2006), *doctrine of precedent* diartikan sebagai, "*judgement or decision of a Court used as an authority for reaching the same decision in subsequent cases.*" Kemudian menurut *Black's Law Dictionary* (5th edition 1979), *doctrine of precedent* diartikan sebagai, "*rule of law established for the first time by a court for a particular type of case and thereafter referred to in deciding similar cases.*"

Sejarah *doctrine of precedent* pertama kali berkembang di Inggris

abad pertengahan, pada saat ketika hukum dibentuk dan hakim menginginkan konsistensi dan standardisasi. Hakim abad pertengahan sering diangkat karena status sosial mereka, bukan pemahaman mereka tentang hukum, sehingga banyak yang nyaris tidak kompeten. Dalam perkembangan *common law system* dan doktrin *stare decisis* mengharuskan para hakim ini untuk membuat keputusan yang lebih rasional dan konsisten.

Hirarki pengadilan sangat penting bagi *doctrine of precedent* untuk dapat berfungsi secara efektif. Sebuah preseden yang ditetapkan dalam satu pengadilan berlaku untuk semua pengadilan yang lebih rendah, tetapi hanya dalam hirarki yang sama. Ketika sebuah kasus diajukan ke pengadilan, secara umum hakim akan mengikuti dan melakukan pendekatan berikut ini: (1) memastikan fakta-fakta dengan mendengar dari semua pihak, saksi dan memeriksa bukti; (2) mengulas dan menerapkan undang-undang yang relevan dan menafsirkan undang-undang (jika diperlukan); (3) menemukan putusan sebelumnya, dalam kasus serupa dan preseden yang relevan; (4) memastikan apakah preseden ini berlaku untuk kasus dan fakta-faktanya, kemudian menerapkan preseden; (5) Jika tidak ada preseden yang berlaku untuk kasus tertentu, membuat putusan yang menetapkan preseden baru.

Doctrine of precedent mensyaratkan bahwa semua pengadilan secara ketat terikat untuk mengikuti keputusan yang dibuat oleh pengadilan di atasnya dalam hierarki. Namun, banyak yang berpendapat bahwa hal itu dapat menghilangkan independensi hakim dan juga membatasi kemampuan hakim

untuk tetap mengikuti perkembangan masyarakat.

Oleh karena itu, terdapat kelebihan dan kelemahan dalam penerapan *doctrine of precedent*. Kelebihannya antara lain: (1) *Certainty* (warga negara akan mengetahui hukumnya dan bagaimana hal itu akan diterapkan dalam kasus mereka); (2) *Consistency* (bahwa kasus-kasus serupa harus diputuskan dengan cara yang sama); (3) *Precision* (prinsip hukum ditetapkan dalam kasus hukum, sehingga menjadi sangat tepat dan dapat diandalkan); dan (4) *time saving* (proses peradilan menjadi lebih cepat dan efisien). Sedangkan kelemahannya meliputi: (1) *rigid* (Fakta bahwa pengadilan yang lebih rendah dalam hirarki terikat pada pengadilan yang lebih tinggi); (2) *complex* (putusan sangat panjang dan sulit untuk memisahkan antara pertimbangan hukum dan pernyataan obiter); (3) *Illogical decisions* (sulit membedakan fakta-fakta); (4) *Slowness of growth* (terdapat ratusan kasus setiap tahun yang berarti ini sangat menyulitkan *doctrine of precedent* yang relevan untuk diterapkan kepada kasus yang tepat). (https://getrevising.co.uk/grids/judicial_precedents)

Terlepas dari adanya kelebihan dan kelemahan dalam penerapan *doctrine of precedent*, namun doktrin tersebut tetap menjadi fondasi yang sangat diperlukan dalam pembangunan hukum yang teratur di *common law system*. ■

M LUTFI CHAKIM

Mahasiswa Program Master di Seoul National University, Korea

MARI SUKSESKAN
PILKADA
SERENTAK
2018



MENCARI SANG NEGARAWATI

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



membatasi seorang hakim konstitusi hanya dapat diperpanjang masa jabatannya satu kali. Sedangkan, Maria saat ini tengah menyelesaikan masa jabatannya untuk periode yang kedua (2013-2018).

Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk mencari pengganti Maria. Langkah pembentukan pansel ini perlu diapresiasi, karena setidaknya sebagai salah satu upaya untuk memenuhi prinsip pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang menurut UU MK harus bersifat transparan dan partisipatif (Pasal 19) serta objektif dan akuntabel (Pasal 20).

Menurut UUD 1945 dan UU MK, seorang hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Selain itu, seorang calon hakim konstitusi harus berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, serta mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Dari perspektif usia, calon hakim konstitusi harus berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatannya. Artinya, siapa pun yang memenuhi syarat-syarat tersebut layak menjadi calon hakim konstitusi yang akan diseleksi oleh pansel untuk kemudian dipilih oleh presiden.

Publik tentunya menanti siapa yang kelak akan menggantikan Maria sebagai hakim konstitusi. Namun, ada keinginan dari sebagian masyarakat agar hakim konstitusi yang terpilih nanti juga sosok seorang perempuan. Alasannya, agar hakim konstitusi

tersebut juga dapat lebih mempertimbangkan perspektif keadilan bagi kelompok rentan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak.

Pertanyaan mendasarnya, benarkah latar belakang dan perspektif seorang hakim konstitusi perempuan menjadi salah satu faktor dalam memutus isu-isu konstitusional di MK yang terkait dengan kepentingan perempuan dan anak-anak?

Pendapat Berbeda

Dalam berbagai Putusan MK, Maria memang secara eksplisit menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan perempuan dan anak-anak. Hal tersebut setidaknya tampak terbaca dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang kerap dituangkannya dalam Putusan MK. Untuk menjaga kepentingan perempuan dan anak-anak, Maria bahkan tidak jarang menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda di antara delapan hakim konstitusi lainnya saat memutus perkara.

Misalnya, Maria menyatakan pendapat berbeda seorang diri dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008 terkait dengan sistem pemilihan umum. MK memutuskan bahwa sistem proposional terbuka yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut bertentangan dengan UUD 1945. Melalui Putusan ini, MK secara tidak langsung mengubah sistem pemilihan dengan nomor urut menjadi berdasarkan suara terbanyak.

Dalam posisi inilah Maria berbeda pendapat. Menurutnya, perubahan sistem menjadi “suara terbanyak” akan menimbulkan inkonsistensi terhadap tindakan afirmatif bagi perempuan yang menjadi calon anggota legislatif. Sebab, UU Pemilu telah mendesain dari hulu ke hilir dengan mengharuskan partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurang 1 (satu) orang perempuan di setiap 3 (tiga) orang calon dalam Pemilu. Menurutnya, dengan adanya pemilihan berdasarkan “suara terbanyak”, maka otomatis akan menafikan tindakan afirmatif tersebut. Akibatnya, menurut Maria, tindakan afirmatif untuk mendapatkan keterwakilan perempuan yang seimbang di lembaga legislatif tidak akan dapat terlaksana.

Selain itu, Maria juga menjadi satu-satunya hakim yang menyatakan pendapat berbeda dalam Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 bertanggal 25 Maret 2010 terkait dengan UU Pornografi. Mengawali pendapatnya, Maria menyatakan

bahwa sebagai seorang perempuan, ibu dari tiga orang anak, dan guru dari ribuan mahasiswa, dirinya tidak rela jika anak-anak Indonesia terpengaruh, terjatuh, atau terperosok ke dalam dunia yang berhubungan dengan pornografi atau hal-hal lain yang melanggar etika dan kesusilaan.

Namun demikian, karena UU Pornografi tidak memberikan definisi yang lengkap, maka hal ini justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya tentang hukum acara terhadap pelanggaran pasal-pasalanya. Menurut Maria, apabila hal tersebut diimplementasikan maka yang terkena langsung oleh larangan-larangan dalam UU Pornografi tersebut justru akan lebih berdampak banyak pada kaum perempuan dan anak-anak. Dengan pertanyaan retorik Maria lalu menyatakan, “*Jadi, di mana letak perlindungan terhadap kaum perempuan yang dimaksud?*”.

Kemudian, dalam Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 bertanggal 18 Juni 2015 terkait UU Perkawinan, Maria juga berdiri menjadi menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang menyatakan bahwa usia minimum wanita untuk menikah pada usia 16 (enam belas) tahun bertentangan dengan UUD 1945. Mayoritas Hakim konstitusi berpandangan bahwa usia minimum wanita untuk menikah merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang.

Namun, Maria berpendapat bahwa sudah waktunya diperlukan perubahan hukum usia perkawinan bagi wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan melalui Putusan MK sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Sebab, perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi.

Dengan merujuk pada putusan-putusan MK di atas, setidaknya terdapat indikasi adanya faktor latar belakang dari seorang hakim konstitusi perempuan mengenai perspektifnya terhadap kepentingan dan nilai keadilan konstitusional dari kaum perempuan serta anak-anak.

Jejak Negarawati

Apabila masyarakat meyakini bahwa keberadaan hakim konstitusi perempuan akan berdampak signifikan pada kepentingan perempuan dan anak-anak di Indonesia, maka para perempuan yang berprofesi sebagai akademisi, peneliti, praktisi, birokrat, dan berbagai profesi lainnya perlu didorong untuk

menjadi calon hakim konstitusi. Para Guru Besar perempuan di berbagai universitas juga perlu diajak untuk mendaftar menjadi calon hakim konstitusi. Sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pencalonan seperti diuraikan sebelumnya, maka mereka tentunya berhak untuk dipilih dan terpilih oleh panitia seleksi.

Permasalahannya, belum tentu para perempuan Indonesia yang telah memenuhi syarat dan layak menjadi calon Hakim konstitusi bersedia untuk mencalonkan diri. Selain menghindari kesan dalam mengejar jabatan, mereka umumnya juga enggan berkompetisi “keras” dengan calon-calon lainnya, baik secara keilmuan maupun sosial-politis.

Untuk meminimalisasi hambatan tersebut, Pansel sebenarnya telah membuka kesempatan kepada siapa pun untuk dapat mencalonkan orang lain yang dianggap layak untuk menjadi calon Hakim konstitusi. Dengan kata lain, seorang calon hakim konstitusi tidak diwajibkan mengajukan dirinya sendiri, namun dapat diusulkan oleh pihak lain, termasuk oleh perguruan tinggi tempat mereka mengabdikan dan mengajar.

Pansel Hakim Konstitusi memang akan menyetarakan serangkaian tes seleksi terhadap calon hakim konstitusi, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, Pansel juga sekilas menyatakan akan lebih mempertimbangkan calon perempuan yang memenuhi persyaratan untuk menjaga keterwakilan hakim konstitusi perempuan di MK. Menurut Penulis, pertimbangan demikian tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bahkan sejalan

dengan semangat konstitusi yang terkandung di dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 dan beberapa pasal dalam *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi.

Ketentuan tersebut telah memberi ruang bagi diberlakukannya tindakan afirmatif (*affirmative action*) bagi perempuan dalam menjamin adanya kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Tentunya Pansel juga tidak akan sembarang memilih calon perempuan, namun akan memilih mereka yang juga memiliki kualitas, integritas, dan kompetensi yang tinggi.

Untuk membuktikan bahwa kaum perempuan juga mampu dan layak untuk dipilih menjadi Hakim Konstitusi, maka saatnya para perempuan kini tampil ke permukaan bersama-sama, guna melanjutkan jejak sang negarawati saat ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat



Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Pahami Hak Konstitusional Anda



-  **Mahkamah Konstitusi**
(Facebook)
-  **@Humas_MKRI**
(Twitter)
-  **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)
-  **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)
-  **Majalah Konstitusi**
(Google Play Book)

